



INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE

# ANALISIS UU CIPTA KERJA\* SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

11 OKTOBER 2020

\* RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR  
bersama Pemerintah RI pada 5 Oktober 2020

# INDONESIA OCEAN JUSTICE INITIATIVE

Perkumpulan Prakarsa Laut Berkelanjutan dan Berkeadilan Indonesia atau *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) merupakan lembaga *think tank* independen Indonesia yang didirikan untuk (i) melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mendukung tata kelola laut yang baik dan berkelanjutan (*good and sustainable ocean governance*) dengan berbasis bukti (*evidence based*), (ii) memperkuat jaringan kerja sama pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat nasional, regional dan internasional untuk mendukung koalisi aksi merealisasikan praktik-praktik pembangunan kelautan yang berkelanjutan termasuk pencapaian tujuan-tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs); (iii) Mendorong dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum di tingkat nasional, regional, dan global terkait penegakan hukum kejahatan terkait kelautan dan kejahatan kelautan lintas negara yang terorganisir, termasuk praktik-praktik kejahatan perikanan, perdagangan orang, perbudakan dan lainnya. IOJI didirikan pada 24 Januari 2020 dalam bentuk perkumpulan dan memperoleh status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0001022.AH.01.07 tahun 2020 tanggal 4 Februari. Pendiri IOJI terdiri dari Hassan Wirajuda, Mas Achmad Santosa, Arif Havas Oegroseno, Yunus Husein, Todung Mulya Lubis, Laode M. Syarif, Josi Khatarina, Aldilla Stephanie, Fadilla Octaviani, Stephanie Pretty Rizka Juwana dan Aditya Salim.

---

[oceanjusticeinitiative.org](https://oceanjusticeinitiative.org)

 [oceanjusticeinitiative](https://www.instagram.com/oceanjusticeinitiative)

 [OceanJusticeID](https://twitter.com/OceanJusticeID)

 [Indonesia Ocean Justice Initiative](https://www.youtube.com/IndonesiaOceanJusticeInitiative)

# PENGANTAR

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja akan secara resmi menjadi undang-undang setelah pembubuhan tanda tangan oleh Presiden dan proses pengundangan.

RUU Cipta Kerja telah menimbulkan polemik sejak awal gagasan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Masyarakat sebagai subjek hukum yang akan terikat oleh aturan ini tidak dilibatkan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sosialisasi yang minim dan sulitnya mendapatkan naskah RUU Cipta Kerja dialami oleh banyak pihak, bahkan beberapa pihak di dalam pemerintahan sendiri. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat.

Luas dan beragamnya cakupan materi RUU Cipta Kerja yang dibahas dengan sangat terburu-buru di tengah masa pandemi COVID-19 membuat substansi dari RUU Cipta kerja bermasalah. Berbagai kajian dan pandangan dari ratusan akademisi, tokoh keagamaan, dan berbagai kelompok masyarakat sipil mengenai kelemahan RUU Cipta Kerja tidak ditanggapi secara proporsional. Pandangan-pandangan tersebut juga tidak dijadikan pertimbangan untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU Cipta Kerja dalam rangka memperluas partisipasi publik.

Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang diatur dalam RUU Cipta Kerja ini. Mengingat pentingnya sektor ini bagi Indonesia, baik dalam hal ekonomi, lingkungan, energi, pariwisata, dan lain-lain, maka prinsip utama yang patut menjadi landasan adalah efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, hakikat dan fungsi instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup direduksi oleh RUU Cipta Kerja ini. Pelemahan ini dilakukan di saat dunia tengah mempromosikan investasi yang ramah dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Tidak ada satu pun negara di dunia mempersepsikan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(*environmental safeguards*) sebagai kendala investasi (*investment barriers*). Apabila melihat indikator-indikator *Ease of Doing Business* (EoDB), tidak ada satu pun indikator yang mengaitkan *environmental safeguards* sebagai penghambat EoDB. Tren dunia membuktikan justru investor dari negara-negara besar dan *emerging countries* kini semakin menyadari perlunya *green investment*.

Amerika Serikat sebagai investor besar dunia, mulai memperhatikan aspek *sustainability* (keberlanjutan) dalam berinvestasi. Amerika memiliki *global sustainable assets* sebesar \$11.9 triliun, dimana 25%-nya merupakan *sustainable investing*. Uni Eropa telah menyetujui paket stimulus ekonomi sebesar 750 miliar euro (\$882 miliar), yang memprioritaskan *green investment*. Tiongkok juga berupaya untuk meningkatkan porsi investasi hijau lebih besar. Kesadaran Tiongkok akan perlindungan lingkungan hidup di negaranya semakin meningkat, karena banyak bukti yang mengatakan bahwa *green spending* sebenarnya tidak hanya lebih baik untuk lingkungan, tetapi juga lebih baik untuk ekonomi.

Apabila Indonesia ingin mendorong investasi, Indonesia perlu mengedepankan investasi berbasis pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 33 (4) UUD 1945. Selain itu, peningkatan investasi yang berkelanjutan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektivitas penegakan hukum, perbaikan pelayanan publik, serta pengikisan korupsi di sektor politik, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

Kertas Analisis ini melakukan perbandingan antara ketentuan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja dengan:

- a. Seluruh pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- b. Seluruh pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- c. Seluruh pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- d. Seluruh pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- e. Sebagian pasal (yang dianggap berkaitan) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

- f. Sebagian pasal (yang dianggap berkaitan) dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perubahan-perubahan pada sektor kelautan dan perikanan oleh RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 dapat dibagi menjadi klaster-klaster berikut:

1. Perizinan;
2. Penataan Ruang dan Zonasi;
3. Ketentuan Sanksi;
4. Pengurangan Kewenangan/Peran Pemerintah Daerah;
5. Penarikan Kewenangan dari Menteri ke Pemerintah Pusat;
6. Pelibatan Masyarakat;
7. Penanaman Modal Asing atau Usaha Milik Asing;
8. Ketentuan Nelayan Kecil;
9. Kewajiban Lainnya;
10. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan
11. Ketentuan Standar Mutu Perikanan; dan
12. Perubahan Bentuk Dokumen Lainnya.



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor prioritas dalam agenda pembangunan Indonesia. Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 15 indikator pada sasaran pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Upaya pencapaian indikator-indikator tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UUD 1945.

Terdapat 10 (sepuluh) hal terkait dengan kelautan dan perikanan yang patut mendapatkan perhatian besar dalam UU Cipta Kerja.

*Pertama*, rumusan Pasal 27 angka 10 UU Cipta Kerja mempertahankan Pasal 30 UU Perikanan yang membuka akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEE Indonesia. Hal ini berpotensi kuat menyebabkan eksploitasi sumber daya ikan Indonesia secara besar-besaran oleh pihak asing, seperti halnya terjadi di tahun 2000-an sampai dengan 2014. Selain itu, Pasal 27 angka 15 UU Cipta Kerja menghapus kewajiban penggunaan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia sebesar 70% di satu kapal ikan berbendera asing yang beroperasi di Indonesia. Dengan penghapusan kewajiban ini, maka dimungkinkan kapal ikan asing yang beroperasi di Indonesia menggunakan 100% ABK asing.

Nelayan Indonesia dan penduduk Indonesia seharusnya menjadi prioritas dalam mendapatkan manfaat dari sumber daya perikanan di ZEE Indonesia, sesuai dengan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945. Namun demikian, ketentuan UU Cipta Kerja tersebut di atas akan membawa Indonesia kembali ke kondisi terdahulu, dimana eksploitasi sumber daya perikanan didominasi oleh korporasi besar bermodal asing. Berkaca pada pengalaman yang lalu, pada saat itu tingkat kepatuhan pelaku usaha sangat rendah, pengawasan kepatuhan sulit dilakukan (karena sulit membedakan yang *legal* dan *illegal*), ditemukan praktik penggandaan izin, pendapatan negara rendah karena *under-reported* dan praktik alih muat hasil tangkapan secara ilegal, serta tindak pidana lainnya marak terjadi (seperti tindak pidana perdagangan orang dan perbudakan modern). Pada akhirnya, banyak nelayan kecil yang terdesak oleh kapal-kapal ikan asing sehingga mereka kehilangan akses melaut.

Ditinjau dari perspektif hukum internasional, pembukaan akses untuk kapal ikan asing harus sesuai dengan empat syarat yang diatur dalam Pasal 62 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pembukaan akses ZEE untuk kapal ikan asing saat ini tidak sesuai dengan keempat syarat pada Pasal 62 UNCLOS tersebut, karena Indonesia masih dihadapkan dengan kebutuhan untuk memenuhi permintaan ikan dengan tingkat konsumsi ikan per kapita di Indonesia yang relatif tinggi (target sebesar 54 kg/kapita di tahun 2019) walaupun belum merata, prevalensi *stunting* yang masih tinggi, serta kebutuhan penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan yang semakin besar.

*Kedua*, Pasal 18 angka 22 UU Cipta Kerja menghapus kewajiban “mengutamakan kepentingan nasional” dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang sebelumnya diatur pada Pasal 26A ayat (2) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terdapat frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal” dalam Pasal 18 angka 22 UU Cipta Kerja yang berarti pelaksanaan pemanfaatan pulau kecil oleh pihak asing harus mengacu pada Undang-Undang tentang Penanaman Modal.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai “kepentingan nasional” diatur sangat umum di UU Penanaman Modal.<sup>2</sup> Tidak ada ketentuan spesifik di UU Penanaman Modal yang mengatur bahwa penanaman modal asing untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib mengutamakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penghapusan klausul pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang secara tegas mewajibkan penanaman modal asing untuk mengutamakan kepentingan nasional seharusnya tidak dilakukan.

*Ketiga*, berkaitan dengan penjelasan poin kedua di atas, Pasal 18 angka 23 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh pemodal asing yang dilakukan tanpa perizinan berusaha dikenakan sanksi administratif. UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan salah satunya untuk usaha pertahanan dan keamanan.<sup>3</sup> Dengan begitu, pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pemodal asing (termasuk di pulau-pulau terluar) tanpa izin

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>2</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>3</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI, sehingga perlu diberikan ancaman sanksi pidana.

*Keempat*, Pasal 27 angka 2 UU Cipta Kerja menghilangkan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Padahal Komisi ini berfungsi sangat penting dalam menjaga integritas keilmuan agar tingkat pemanfaatan sumber daya ikan berada pada *sustainable limit* (tingkat lestari).

*Kelima*, Pasal 18 angka 14 UU Cipta Kerja memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan Perizinan Berusaha meskipun rencana tata ruang dan rencana zonasi belum ada untuk kegiatan yang ditetapkan sebagai kebijakan nasional strategis. Undang-Undang Penataan Ruang secara jelas menyebutkan bahwa tata ruang bertujuan agar pengelolaan ruang terlaksana dengan bijaksana sehingga terjaga keberlanjutannya demi keadilan sosial sesuai dengan UUD 1945. Kegiatan pemanfaatan yang dilakukan tanpa mengacu pada rencana tata ruang berpotensi tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada masyarakat di wilayah tersebut.

*Keenam*, UU Cipta Kerja menghapus RZ WP3K tingkat provinsi dan kabupaten/kota, RS WP3K, RP WP3K, RAP WP3K, dan Rencana Zonasi Rinci. UU Cipta Kerja tidak memberikan penjelasan dokumen tata ruang apa yang akan menggantikan fungsi dokumen-dokumen yang dihapus. Dengan dihapuskan dokumen-dokumen tersebut, maka alternatif pengganti untuk mempertahankan fungsi dokumen-dokumen tersebut hanyalah Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Walaupun partisipasi publik diwajibkan dalam penyusunan RZ WP3K, terdapat potensi kendala terkait dengan jangkauan yang semakin jauh dan sulit bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan di tingkat Pemerintah Pusat (*accessibility*).

*Ketujuh*, UU Cipta Kerja melemahkan pelibatan masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang, AMDAL, dan izin lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, UU Cipta Kerja tidak menjelaskan bagaimana dokumen-dokumen perencanaan yang dihapuskan fungsinya dapat dipertahankan melalui dokumen perencanaan tata ruang yang tidak dihapuskan



oleh UU Cipta Kerja. Selain karena masing-masing dokumen perencanaan tata ruang daerah memegang fungsi yang penting, dokumen-dokumen tersebut juga memberikan jaminan pelibatan masyarakat secara normatif. Jika Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja tidak memberikan pengaturan yang menjamin kualitas partisipasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang di tingkat Pemerintah Pusat, maka pelibatan yang dilakukan dapat hanya bersifat tokenisme (sebatas formalitas). Selain itu, aspirasi dan peran serta masyarakat lokal berpotensi dikesampingkan karena adanya ketentuan mengenai (a) kebijakan strategis nasional yang dapat mengesampingkan rencana tata ruang dan (b) pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh instansi pemerintah yang tidak diwajibkan izin.

Pelemahan esensi pelibatan masyarakat juga secara nyata terlihat dari perubahan ketentuan AMDAL dan Izin Lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Pada proses AMDAL, pelibatan masyarakat dilemahkan di tahap penyusunan dan penilaian. Pelibatan masyarakat di tahap penyusunan AMDAL hanya terbatas untuk masyarakat yang terdampak langsung. Padahal, pelibatan secara luas (dengan melibatkan organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh) menjadi penting karena biasanya masyarakat yang terdampak langsung adalah masyarakat marginal yang tidak memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan aspirasinya (*voiceless*) dengan tingkat kesadaran hukum dan pendidikan yang rendah, sehingga membutuhkan dukungan dan pendampingan. Kehadiran organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh dapat memegang fungsi pendampingan bagi masyarakat termarginalkan dan memberikan pandangan yang didukung oleh pengetahuan dan sains. Komisi Penilai AMDAL sebagai ‘bangunan’ yang memfasilitasi pelibatan pemangku kepentingan (*multi-stakeholders*) juga dihilangkan.

Mengenai pelibatan masyarakat dalam proses permohonan dan persetujuan izin lingkungan, berdasarkan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pemerintah wajib mengumumkan permohonan maupun dokumen izin lingkungan yang telah disetujui. Atas dasar pengumuman tentang permohonan izin tersebut, masyarakat dan organisasi lingkungan dapat memberikan masukan, saran, dan pendapat terhadap izin tersebut. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohonkan pembatalan izin lingkungan jika dianggap mengandung kekeliruan. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak lagi

berlaku secara efektif karena izin lingkungan dihapuskan oleh UU Cipta Kerja dan dilebur ke dalam Perizinan Berusaha. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam tahap perizinan lingkungan menjadi hilang.

*Kedelapan*, beberapa pasal UU Cipta Kerja menggabungkan jenis-jenis izin. Contohnya, Pasal 18 angka 15 dan Pasal 18 angka 16 UU Cipta Kerja yang menggunakan terminologi “perizinan berusaha”, di mana teks asli pada UU sebelumnya menggunakan 2 (dua) terminologi berbeda yaitu “izin lokasi” dan “izin pengelolaan”. Contoh lainnya adalah Pasal 27 angka 5 dan Pasal 27 angka 6 UU Cipta Kerja yang menggunakan frasa “perizinan berusaha” di mana teks pada UU sebelumnya adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Tidak ada pasal maupun penjelasan dalam UU Cipta Kerja yang dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana materi muatan dan fungsi izin-izin tersebut dapat dipertahankan setelah diubah/dileburkan ke dalam “Perizinan Berusaha”. Selain hal tersebut, Pasal 22 angka 1 UU Cipta Kerja mengubah “izin lingkungan” menjadi “persetujuan lingkungan”. Digantinya izin menjadi persetujuan akan menurunkan fungsi, efektivitas, dan pengendalian. Izin memiliki kemampuan untuk secara efektif berfungsi sebagai instrumen pengendalian kegiatan, pencegahan pelanggaran, dan pengawasan masyarakat.

*Kesembilan*, beberapa pasal UU Cipta Kerja mengganti kewenangan menteri menjadi “Pemerintah Pusat”, sebagai contoh Pasal 27 angka 2 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa kebijakan untuk pengelolaan sumber daya ikan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; juga pasal 27 angka 19 yang mengatur mengenai penetapan pengelolaan pelabuhan perikanan oleh Pemerintah Pusat. Permasalahannya, UU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian bahwa kewenangan tersebut nantinya diberikan oleh pemerintah pusat kepada menteri teknis terkait ataupun Pemerintah Daerah. Kementerian-kementerian teknis dilengkapi berbagai kemampuan serta sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsi-fungsi spesifik sehingga seharusnya hal-hal spesifik pemerintahan ditugaskan kepada Menteri.

*Kesepuluh*, terdapat ketentuan mengenai sanksi di dalam UU Cipta Kerja yang dirumuskan secara tidak tepat. Terdapat *guiding principles* dalam menentukan perbuatan yang dapat dijatuhkan sanksi administratif dan yang harus dijatuhkan

sanksi pidana. Salah satu prinsipnya adalah jika sebuah perbuatan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Namun demikian Pasal 18 angka 23 UU Cipta Kerja mengatur bahwa perbuatan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tanpa izin dalam rangka penanaman modal asing hanya dikenakan sanksi administratif. Perbuatan ini sepatutnya dikenakan sanksi pidana mengingat bahwa perbuatan ini dapat menyebabkan dampak yang besar. Di samping itu, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU Cipta Kerja, khususnya perubahan pasal dalam UU Perikanan, juga belum sempurna. Ketidaksempurnaan ketentuan sanksi dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari penjatuhan sanksi, yang salah satunya adalah menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).

Selain 10 (sepuluh) isu tersebut di atas, masih terdapat hal-hal lain yang uraiannya secara lengkap dapat dibaca pada bagian analisis.





# DAFTAR ISI

<i>PENGANTAR.....</i>	<i>2</i>
<i>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</i>	<i>5</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>11</i>
PERIZINAN.....	12
PENATAAN RUANG DAN ZONASI .....	32
KETENTUAN SANKSI.....	48
PENGURANGAN KEWENANGAN/PERAN PEMERINTAH DAERAH.....	63
PENARIKAN KEWENANGAN DARI MENTERI KE PEMERINTAH PUSAT .....	68
PELIBATAN MASYARAKAT .....	77
PENANAMAN MODAL ASING ATAU USAHA MILIK ASING.....	81
KETENTUAN NELAYAN KECIL.....	86
KEWAJIBAN LAINNYA .....	90
KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.....	93
KETENTUAN STANDAR MUTU PERIKANAN .....	94
PERUBAHAN BENTUK DOKUMEN LAINNYA.....	95
<i>KESIMPULAN.....</i>	<i>98</i>



# Analisis UU Cipta Kerja\*

## Sektor Kelautan dan Perikanan

\*Mengacu pada RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah RI pada 5 Oktober 2020

### PERIZINAN

#### a. Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Menjadi Perizinan Berusaha

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 47 ayat (1)</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki <b>izin lokasi</b>.</p>	<p><b>Pasal 19 angka 6</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki <b>Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut</b>.</p>
-	<p><b>Pasal 19 angka 7</b></p> <p>[ketentuan baru]</p> <p>Pasal 47A</p> <p>(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan berdasarkan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>biofarmakologi laut;</li> <li>bioteknologi laut;</li> <li>pemanfaatan air laut selain energi;</li> <li>wisata bahari;</li> <li>pengangkatan benda muatan kapal tenggelam</li> <li>telekomunikasi;</li> <li>instalasi ketenagalistrikan;</li> </ol>

	<p>h. perikanan;  i. perhubungan;  j. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;  k. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;  l. pengumpulan data dan penelitian;  m. pertahanan dan keamanan;  n. penyediaan sumber daya air;  o. pulau buatan;  p. dumping;  q. mitigasi bencana; dan  r. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p><b>Pasal 1 angka 14</b></p> <p>14. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh <b>izin</b>.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 1</b></p> <p>14. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh <b>Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Laut</b>.</p>
<p><b>Pasal 1 angka 18</b></p> <p>18. <b>Izin Lokasi</b> adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom</p>	<p>Dihapus</p>

<p>air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.</p>	
<p><b>Pasal 1 angka 18A</b></p> <p>18A <b>Izin Pengelolaan</b> adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.</p>	<p>Dihapus</p>
<p><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki <b>Izin Lokasi</b>.</p> <p>(2) <b>Izin Lokasi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian <b>Izin Pengelolaan</b>.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 11</b></p> <p>(1) Pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir <b>wajib sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi</b>.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut dari Pemerintah Pusat</b>.</p>
<p><b>Pasal 17</b></p> <p>(1) <b>Izin Lokasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(2) Pemberian <b>Izin Lokasi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.</p> <p>(3) <b>Izin Lokasi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 13</b></p> <p>(1) Pemberian <b>Perizinan Berusaha</b> terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem perairan pesisir, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.</p> <p>(2) <b>Perizinan Berusaha</b> terkait Pemanfaatan di Laut tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi.</p>
<p><b>Pasal 18</b></p>	<p><b>Pasal 18 angka 15</b></p>

Dalam hal pemegang Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan **Izin Lokasi**.

Dalam hal pemegang Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak **Perizinan Berusaha** terkait Pemanfaatan di Laut diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusahnya.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
- produksi garam;
  - biofarmakologi laut;
  - bioteknologi laut;
  - pemanfaatan air laut selain energi;
  - wisata bahari;
  - pemasangan pipa dan kabel bawah laut;
  - dan/atau
  - pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,
- wajib memiliki **Izin Pengelolaan**.
- (2) **Izin Pengelolaan** untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18 angka 16

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
- produksi garam;
  - biofarmakologi laut;
  - bioteknologi laut;
  - pemanfaatan air laut selain energi;
  - wisata bahari;
  - pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
  - pengangkatan benda muatan kapal tenggelam,
- wajib memiliki **Perizinan Berusaha**.
- (2) **Perizinan Berusaha** untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi **pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan** kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.

#### Pasal 18 angka 17

- (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi **Perizinan Berusaha** terkait Pemanfaatan di Laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.



<p>(2) <b>Izin</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</p>	<p>(2) <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.</p>
<p><b>Pasal 22 ayat (1)</b></p> <p>(2) Kewajiban memiliki <b>izin</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 18</b></p> <p>(2) Kewajiban memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat <b>di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.</b></p>
<p><b>Pasal 22A</b></p> <p><b>Izin Lokasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>orang perseorangan warga negara Indonesia;</li> <li>korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau</li> <li>koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.</li> </ol>	<p><b>Pasal 18 angka 19</b></p> <p>(1) <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>orang perseorangan warga negara Indonesia;</li> <li>korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;</li> <li>koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat; atau</li> <li>Masyarakat Lokal.</li> </ol> <p>(2) Pemanfaatan ruang perairan pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk <b>konfirmasi kesesuaian ruang laut.</b></p>
<p><b>Pasal 22B</b></p> <p>Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan <b>Izin Pengelolaan</b> harus</p>	<p><b>Pasal 18 angka 20</b></p> <p>Orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib</p>

<p>memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.</p>	<p><b>memenuhi Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di laut</b> dari Pemerintah Pusat.</p>
<p><b>Pasal 22C</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya <b>Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan</b> diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 21</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai <b>Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di laut</b> diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 26 A</b></p> <p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat <b>izin</b> Menteri.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan <b>kepentingan nasional</b>.</p> <p>(3) <b>Izin</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) <b>Izin</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;</li> <li>menjamin akses publik;</li> <li>tidak berpenduduk;</li> <li>belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;</li> <li>bekerja sama dengan peserta Indonesia;</li> <li>melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;</li> <li>melakukan alih teknologi; dan</li> <li>memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.</li> </ol> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan</p>	<p><b>Pasal 18 angka 22</b></p> <p>Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	
<p><b>Pasal 50</b></p> <p>(1) Menteri berwenang memberikan dan mencabut <b>Izin Lokasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan <b>Izin Pengelolaan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Gubernur berwenang memberikan dan mencabut <b>Izin Lokasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan <b>Izin Pengelolaan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut <b>Izin Lokasi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan <b>Izin Pengelolaan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) di wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 24</b></p> <p>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan dan mencabut <b>Perizinan Berusaha</b> terkait Pemanfaatan di Laut di wilayah Perairan Pesisir.</p>
<p><b>Pasal 60 ayat (1)</b></p> <p>(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah diberi <b>Izin Lokasi</b> dan <b>Izin Pengelolaan</b>;</li> <li>b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;</li> </ol>	<p><b>Pasal 18 angka 26</b></p> <p>(1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah mendapat <b>Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut</b>;</li> <li>b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;</li> </ol>

- c. mengusulkan wilayah Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. mengusulkan wilayah **kelola** Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# ANALISIS

1. UU Cipta Kerja tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana materi muatan izin lokasi, izin pengelolaan, dan izin lingkungan (mengenai perubahan izin lingkungan akan dibahas di bagian “Perubahan Izin Menjadi Persetujuan”) dapat dipertahankan setelah dileburkan ke dalam Perizinan Berusaha. Izin lokasi dan izin pengelolaan memiliki fungsi dan efek hukum yang berbeda. Izin lokasi menetapkan lokasi pemanfaatan yang memberikan kejelasan batasan penguasaan lahan/ruang dengan mengacu pada tata ruang dan zonasi; sedangkan izin pengelolaan merupakan izin untuk memulai kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan. Materi muatan dan fungsi kedua izin tersebut harus tetap dipertahankan meskipun dilebur ke dalam Perizinan Berusaha. Jika tidak dipertahankan, maka kedua fungsi kontrol terhadap pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir hanya akan didasarkan pada diskresi Pemerintah Pusat yang bisa saja tidak mempertimbangkan daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat pesisir setempat.
2. UU Cipta Kerja memperkenalkan terminologi baru "konfirmasi kesesuaian ruang laut" bagi pemanfaatan ruang perairan pesisir oleh instansi pemerintah. Namun UU Cipta Kerja tidak memberikan penjelasan mengenai:
  - a. Apa definisi ‘konfirmasi kesesuaian ruang laut’?
  - b. Siapa yang memiliki kewenangan menetapkan konfirmasi tersebut (dan apakah konfirmasi tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas jika diterbitkan oleh Pemerintah Pusat)?
  - c. Bagaimana bentuk ‘konfirmasi’ tersebut, dan apakah konfirmasi dimaksud dapat menjadi objek gugatan TUN?
  - d. Bagaimana memastikan kewenangan pemerintah dalam memberikan konfirmasi tersebut tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) mengingat pemanfaatan ruang dilakukan oleh instansi pemerintah?

## b. SIUP, SIPI, dan SIKPI Menjadi Perizinan Berusaha

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 1 angka 16</b></p> <p>16. Surat Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut <b>SIUP</b>, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.</p>	<p>Dihapus</p>

<p><b>Pasal 1 angka 17</b></p> <p>17. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.</p>	<p>Dihapus</p>
<p><b>Pasal 1 angka 18</b></p> <p>18. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.</p>	<p>Dihapus</p>
<p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki <b>SIUP</b>.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 5</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>.</p>
<p><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki <b>SIPI</b>.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki <b>SIPI</b>.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan</p>	<p><b>Pasal 27 angka 6</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>.</p>

<p>perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa <b>SIPI</b> asli.</p> <p>(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari <b>Pemerintah</b>.</p> <p>(5) Kewajiban memiliki <b>SIPI</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa <b>SIPI</b> asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.</p>	<p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib <b>membawa dokumen Perizinan Berusaha</b>.</p> <p>(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari <b>Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(5) Kewajiban memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.</p>
<p><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki <b>SIKPI</b>.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki <b>SIKPI</b>.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa <b>SIKPI</b> asli.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 8</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b>.</p>

<p>(4) Kewajiban memiliki <b>SIKPI</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa <b>SIKPI</b> asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.</p>	<p>(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.</p>
<p><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Pemberian <b>surat izin usaha perikanan</b> kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.</p> <p>(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut.</p> <p>(3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian <b>izin usaha perikanan</b> kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 10</b></p> <p>(1) Pemberian <b>Perizinan Berusaha</b> kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.</p> <p>(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian perikanan tersebut.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai pemberian <b>Perizinan Berusaha</b> kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.</p>
<p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan</p>	<p><b>Pasal 27 angka 11</b></p> <p>(1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara</p>



<p>Republik Indonesia wajib dilengkapi <b>SIPI</b>.</p> <p>(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi <b>SIKPI</b>.</p>	<p>Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.</p>
<p><b>Pasal 38</b></p> <p>(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki <b>izin penangkapan ikan</b> selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.</p> <p>(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki <b>izin penangkapan ikan</b> dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.</p> <p>(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki <b>izin penangkapan ikan</b> wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 17</b></p> <p>(1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> untuk melakukan penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka.</p> <p>(2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> untuk melakukan penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya.</p> <p>(3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> untuk melakukan penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.</p>
<p><b>Pasal 49</b></p> <p>Setiap orang asing yang mendapat <b>izin penangkapan ikan</b> di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 24</b></p> <p>Setiap orang asing yang mendapat <b>Perizinan Berusaha</b> untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI dikenakan pungutan perikanan.</p>

# ANALISIS

1. Penggabungan SIUP, SIPI, dan SIKPI menjadi Perizinan Berusaha akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan oleh pemerintah. Sulit dibayangkan apabila pengusaha perikanan yang memiliki 100 kapal penangkap ikan dan 40 kapal pengangkut ikan dapat diawasi oleh pemerintah dengan efektif apabila masing-masing kapal tidak disertai izin. Menjadi tidak jelas apa ancaman hukuman (*legal threat*) yang diberikan pemerintah apabila kapal-kapal tersebut melakukan pelanggaran dan apa dasar dari penegak hukum administrasi (pejabat pengawas perikanan) untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran di kapal ikan tanpa izin penangkapan/pengangkutan yang diberikan secara individual per kapal. Sebagaimana diketahui instrumen izin adalah instrumen pengendalian (*control*) dan kepatuhan (*compliance*). Dengan perkataan lain, ketiadaan SIPI dan SIKPI akan sulit dijadikan alat pengendalian kepatuhan oleh pejabat pengawas perikanan yang merupakan aparat kementerian teknis.
2. Secara hukum administrasi, penerbit izin memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan dari pemegang izin terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada izin dan peraturan perundang-undangan terkait, kecuali diatur secara jelas bahwa pengawasan kepatuhan dilakukan oleh kementerian teknis (dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang memiliki pejabat pengawas perikanan. UU Cipta Kerja tidak mengatur secara jelas bahwa (a) pengawasan kepatuhan dilakukan oleh kementerian teknis terkait dan (b) pejabat pemerintah yang menerbitkan izin wajib menindaklanjuti hasil pengawasan kepatuhan tersebut. Implikasinya, tidak ada jaminan bahwa tingkat kepatuhan merupakan bagian dari tujuan pemberian izin, sehingga izin dapat saja diberikan tanpa perlu adanya tindakan pengawasan kepatuhan.
3. Penghapusan SIPI dan SIKPI juga akan membuat kewajiban-kewajiban yang melekat pada masing-masing kapal untuk dipatuhi menjadi tidak jelas, seperti kewajiban:
  - a. Alat tangkap;
  - b. Wilayah penangkapan;
  - c. Pelabuhan pangkalan/bongkar/singgah/muat.

Tiga kewajiban di atas merupakan hal penting yang harus diatur secara spesifik di dalam izin untuk dipatuhi oleh masing-masing kapal. Kewajiban tersebut didasarkan pada pertimbangan pelestarian ekosistem laut, status stok ikan (estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan realisasi tingkat pemanfaatan), dan pemerataan atau keadilan dalam memanfaatkan hasil perikanan. Tidak adanya SIPI dan SIKPI dalam UU Cipta Kerja untuk masing-masing kapal menyulitkan pemerintah mengukur tingkat kepatuhan masing-masing kapal tersebut.

4. Apabila izin sebagai alat pengendalian kepatuhan tidak lagi diberlakukan maka dipastikan upaya pengawasan kepatuhan tidak dapat dilakukan sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017, kondisi komoditas perikanan di beberapa WPP NRI ada pada kategori merah (*over-exploited*).<sup>4</sup>

5. Izin sebagai alat pengendali kepatuhan juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemasukan negara. Sejak akhir tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan reviu keakuratan data pada Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan/Pengangkutan (LKP) yang merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha perikanan tangkap. Berdasarkan hasil reviu, kementerian kemudian meminta pelaku usaha untuk memperbaiki laporannya yang terindikasi *under-reported* (melaporkan hasil penangkapan ikan yang lebih kecil dari sewajarnya) atau bahkan *unreported* (tidak melaporkan sama sekali). Pelaku usaha yang tidak melakukan perbaikan laporan tidak akan diberikan perpanjangan izin SIPI/SIKPI. Hal ini secara efektif meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam hal pelaporan, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil perbaikan laporan, dan menghasilkan potensi pemasukan pajak sebesar Rp 3,4 triliun. Dengan tidak adanya SIPI/SIKPI, kementerian teknis tidak memiliki posisi tawar untuk memaksakan kepatuhan agar pemegang izin melakukan pelaporan yang benar.
6. Berdasarkan UU Cipta Kerja, Perizinan Berusaha dapat diberikan untuk kapal ikan asing yang berpotensi akan mengundang masalah baru di Indonesia. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut di bagian “Penanaman Modal Asing atau Kegiatan Usaha oleh Asing” laporan analisis ini.
7. Terdapat inkonsistensi yang ditemukan pada RUU Cipta Kerja. Walaupun ketentuan-ketentuan pada tabel di atas sudah diubah, Pasal 66C masih menggunakan istilah SIPI dan SIKPI.

### c. Pengecualian Izin

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 47</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.</p> <p>(2) Izin lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil dilakukan</p>	<p><b>Pasal 19 angka 6</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki <b>Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut.</b></p>

<sup>4</sup> Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan tertulis;</li> <li>penghentian sementara kegiatan;</li> <li>penutupan lokasi;</li> <li>pencabutan izin;</li> <li>pembatalan izin; dan/atau</li> <li>denda administratif.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan di Laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.</b></p> <p>(3) Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang diberikan dikenai sanksi administratif.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p><b>Pasal 22 ayat (1)</b></p> <p>(3) Kewajiban memiliki <b>izin</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 18</b></p> <p>(3) Kewajiban memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat <b>di wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat.</b></p>
<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>

<p><b>Pasal 26 ayat (2)</b></p> <p>(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.</b></p>	<p><b>Pasal 27 angka 5</b></p> <p>(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penangkapan Ikan;</li> <li>pembudidayaan Ikan;</li> <li>pengangkutan Ikan;</li> <li>pengolahan Ikan; dan</li> <li>pemasaran Ikan.</li> </ol>
<p><b>Pasal 27</b></p> <p>(6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki <b>SIPI</b>.</p> <p>(7) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki <b>SIPI</b>.</p> <p>(8) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa <b>SIPI</b> asli.</p> <p>(9) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari <b>Pemerintah</b>.</p> <p>(10) Kewajiban memiliki <b>SIPI</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa <b>SIPI</b> asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 6</b></p> <p>(6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(7) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(8) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib <b>membawa dokumen Perizinan Berusaha</b>.</p> <p>(9) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari <b>Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(10) Kewajiban memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada</p>

	ayat (1) dan/atau membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.
<p><b>Pasal 28</b></p> <p>(5) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki <b>SIKPI</b>.</p> <p>(6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki <b>SIKPI</b>.</p> <p>(7) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa <b>SIKPI</b> asli.</p> <p>(8) Kewajiban memiliki <b>SIKPI</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa <b>SIKPI</b> asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 8</b></p> <p>(5) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(7) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b>.</p> <p>(8) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.</p>

## ANALISIS

1. Pengecualian izin terhadap masyarakat yang melakukan pemanfaatan di laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan bentuk *affirmative action*. Tetapi, UU Cipta Kerja tidak menjelaskan atau mendefinisikan istilah “memenuhi kebutuhan sehari-hari”. Penjelasan ini diperlukan untuk mencegah modus penghindaran izin dengan dalih

“memenuhi kebutuhan sehari-hari” oleh pelaku usaha yang seharusnya mengurus izin. Misalnya, pelaku usaha besar dapat saja memanfaatkan masyarakat pesisir untuk melakukan kegiatan budi daya demi keuntungan pelaku usaha tersebut. Namun, kepemilikan terhadap kegiatan usaha tersebut disembunyikan, sehingga seakan-akan kegiatan tersebut murni untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat pesisir yang bekerja untuknya.

2. SIPI dan SIKPI (yang menjadi Perizinan Berusaha) dikecualikan bagi nelayan kecil. Namun, SIUP (yang menjadi Perizinan Berusaha) tidak dikecualikan bagi nelayan kecil. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakjelasan dan akan memunculkan permasalahan pada saat pelaksanaannya karena nelayan kecil dapat dihukum karena tidak memiliki Perizinan Berusaha.

#### d. Perubahan Izin Menjadi Persetujuan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 32 ayat (3)</b></p> <p>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan <b>izin</b> dari pihak yang berwenang.</p>	<p><b>Pasal 19 angka 2</b></p> <p>(3) Penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi di Laut yang melebihi daerah keselamatan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan <b>persetujuan</b> dari pihak yang berwenang.</p>
<p><b>Pasal 1 angka 35</b></p> <p>35. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p><b>Pasal 22 angka 1</b></p> <p>35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>

# ANALISIS

1. Derajat persetujuan lebih rendah daripada izin. Digantinya izin menjadi persetujuan akan menurunkan fungsi, efektivitas, dan pengendalian. Izin mampu secara efektif berfungsi sebagai instrumen pengendalian kegiatan oleh pemerintah, pencegahan pelanggaran, dan pengawasan masyarakat.<sup>5</sup> Di Belanda, hierarki dari sarana hukum administrasi (*bertuursmiddelen*) izin berada di paling tinggi, yakni: (a) izin (*vergunning*), (b) persetujuan (*instemming*), (c) rekomendasi (*aanbeveling*), dan (d) pemberitahuan (*rapportereren*).<sup>6</sup> Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan<sup>7</sup> dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>8</sup> tidak jelas apakah persetujuan merupakan keputusan Tata Usaha Negara (TUN) atau bukan, sehingga dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN.
2. Tidak tepat jika pengaturan penggunaan area operasional dari bangunan dan instalasi laut yang melebihi daerah keselamatan hanya membutuhkan persetujuan. Walaupun UU Cipta Kerja menambahkan ketentuan yang mengharuskan pendirian dan/atau penempatan bangunan laut tersebut untuk mempertimbangkan kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, namun perlu diperhatikan bahwa kegiatan di luar daerah keselamatan berpotensi berdampak besar. Penentuan “zona keselamatan” bertujuan untuk memastikan agar kegiatan operasional dari bangunan laut tidak mengganggu keselamatan alur pelayaran maupun menyebabkan kerusakan ekosistem laut.<sup>9</sup> Kewajiban sebatas persetujuan ini juga bertentangan dengan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based approach*) yang diadopsi oleh UU Cipta Kerja. Berdasarkan pendekatan ini, kegiatan yang berisiko tinggi (termasuk yang menyangkut keselamatan) diwajibkan izin, bukan persetujuan.
3. Perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan mengurangi esensi prinsip pencegahan dan pengendalian. Setidaknya terdapat 5 hal yang menjadi alasan mengapa izin lingkungan merupakan instrumen yang penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni:
  - a. Izin lingkungan wajib mencantumkan secara detil persyaratan-persyaratan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan untuk ditaati oleh pemegang izin.
  - b. AMDAL sebagai hasil studi/kajian tidak akan memiliki *legal effect* atau menjadi *public policy* apabila tidak diintegrasikan atau ditindaklanjuti dengan instrumen hukum administrasi yang disebut izin lingkungan;
  - c. Izin lingkungan mewadahi hasil akhir AMDAL yang berwujud Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sehingga dapat diimplementasikan (*to be implemented*) dan bahkan ditegakkan (*to be enforced*);
  - d. Izin lingkungan dan izin usaha saling terkait (*interrelation*), terhubung (*interconnection*), dan saling ketergantungan (*interdependent*). Berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa

<sup>5</sup> Pendapat Prof. Asep Warlan Yusuf dalam RDPU oleh DPR RI pada tanggal 10 Juni 2020

<sup>6</sup> Sebagaimana diatur dalam *Algemene wet Bestuursrecht* (AwB)

<sup>7</sup> Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi Laut



jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dibatalkan.<sup>10</sup> Norma ini merupakan implementasi dari sistem perizinan berantai (*ketting vergunningen systeem*). Hubungan antara persetujuan lingkungan dan izin usaha dalam UU Cipta Kerja tidak jelas, karena persetujuan lingkungan dianggap sebagai salah satu unsur atau komponen saja dari izin usaha. Sehingga, apabila terdapat pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan, tidak dengan sendirinya atau serta merta izin usaha menjadi tidak sah atau batal.<sup>11</sup>

- e. Izin lingkungan sebagai keputusan TUN apabila mengandung kekeliruan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan TUN.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, penghapusan/peleburan izin lingkungan dapat menurunkan kualitas *environmental safeguards* yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, perubahan izin menjadi persetujuan juga akan menyebabkan implikasi dari segi hukum administrasi karena izin dan persetujuan memiliki *legal effect* yang berbeda.

## PENATAAN RUANG DAN ZONASI

### a. Pengelolaan Ruang Laut Menjadi Bagian Integral dari Pengelolaan Tata Ruang Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 1 angka 9</b></p> <p>9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.</p>	<p><b>Pasal 19 angka 1</b></p> <p>9. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut <b>yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.</b></p>
<p><b>Pasal 42 ayat (2)</b></p> <p>(2) Pengelolaan ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.</p>	<p><b>Pasal 19 angka 3</b></p> <p>(2) Pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang</p>

<sup>10</sup> Pasal 40 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Artinya, kegiatan usaha menjadi tidak sah jika izin lingkungan dicabut. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) kemudian diperkuat oleh Pasal 109 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa izin lingkungan dapat dipidana.

<sup>11</sup> Pernyataan tertulis Prof. Asep Warlan Yusuf yang disampaikan kepada IOJI pada 10 Oktober 2020

<sup>12</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

	<p>laut <b>yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang.</b></p>
<p><b>Pasal 43 ayat (2)</b></p> <p>(2) Perencanaan tata ruang Laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut nasional.</p>	<p><b>Pasal 19 angka 2</b></p> <p>(2) Perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang laut nasional <b>yang diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional.</b></p>
-	<p><b>Pasal 19 angka 2</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p><b>Pasal 43</b></p> <p>(5) Rencana zonasi kawasan strategis nasional <b>diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional.</b></p> <p>(6) Dalam hal perencanaan tata ruang laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>(7) Dalam hal rencana zonasi kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang kawasan strategis nasional.</p>
<p><b>Pasal 48</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut sesuai dengan rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Pasal 19 angka 8</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi dapat diberi insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 18 angka 3</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 7A</p> <p>(1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a <b>diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.</b></p> <p>(2) RZ KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b <b>diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.</b></p> <p>(3) RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c <b>diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang laut.</b></p> <p>(4) Dalam hal RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.</p> <p>(5) Dalam hal RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.</p>

# ANALISIS

Integrasi perencanaan pengelolaan ruang laut ke dalam perencanaan tata ruang nasional merupakan upaya positif untuk menciptakan peta perencanaan terpadu yang komprehensif di Indonesia, sepanjang pola perencanaan tata ruang laut dan darat tetap dibedakan. Di darat hanya dikenal satu dimensi ruang, sedangkan di laut terdapat tiga dimensi ruang (permukaan, kolom perairan, dan dasar laut). Sehingga, perencanaan tata ruang laut perlu memperhatikan karakteristik dan kompleksitas yang tidak ditemukan di tata ruang darat.

## b. Jenjang Perencanaan Ruang Laut untuk Menghindari Tumpang Tindih

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
-	<p><b>Pasal 19 angka 5</b></p> <p><i>[pasal baru]</i></p> <p>Pasal 43A</p> <p>(1) Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan <b>secara berjenjang dan komplementer</b>.</p> <p>(2) Penyusunan perencanaan ruang laut yang dilakukan secara berjenjang dan komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyusunan antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana tata ruang laut;</li> <li>b. RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT; dan</li> <li>c. RZ WP-3-K.</li> </ol> <p>(3) Perencanaan ruang laut secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a <b>dijadikan acuan</b> dalam penyusunan RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ WP-3-K.</p> <p>(4) RZ KAW, RZ KSN dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>

	<p>huruf b <b>menjadi acuan</b> bagi penyusunan RZ WP-3-K.</p> <p>(5) Perencanaan ruang laut secara komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penataan Rencana Tata Ruang Laut, RZ KAW, RZKSN, RZ KSNT, dan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.</b></p>
--	--

## ANALISIS

UU Cipta Kerja menegaskan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K) wajib mengacu pada Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT). Permasalahannya, ketentuan pelibatan masyarakat pada tahap penyusunan RZ KSN dan RZ KNST diatur masih sangat umum.<sup>13</sup> Apabila pelibatan masyarakat pada tahap penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT hanya bersifat *tokenisme* (sebatas formalitas), maka produk penyusunan RZ KSN dan RZ KSNT yang akan menjadi acuan RZ WP3K berpotensi tidak menjamin daya dukung ekosistem dan keadilan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat marginal. Ini merupakan pekerjaan rumah yang harus dijamin dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana ketentuan dalam UU Cipta Kerja.

### c. Penghapusan Rencana Zonasi Rinci

<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p><b>Pasal 1 angka 17</b></p> <p>17. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan</p>	<p>Dihapus</p>

<sup>13</sup> Sebagaimana diatur pada Pasal 18 angka 2 UU Cipta Kerja yang menambahkan ayat (6) pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## ANALISIS

Penghapusan Rencana Zonasi Rinci dapat dilihat sebagai bentuk pengurangan peran Pemerintah Daerah dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan zonasi. Rencana Zonasi Rinci merupakan dasar pertimbangan untuk memberikan/tidak memberikan izin usaha. Salah satu hal yang diatur dalam Rencana Zonasi Rinci adalah berapa jumlah izin yang dapat diberikan untuk wilayah tertentu. Rencana Zonasi Rinci merupakan instrumen yang berfungsi untuk menjaga daya dukung ekosistem sebagai bagian dari perencanaan tata ruang. Jika dihapuskan, fungsi untuk menjaga daya dukung ekosistem dan pelibatan masyarakat lokal akan hilang.

### d. Penghapusan RSWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
	<p><b>Pasal 18 angka 1</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>14A Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.</p>
<p><b>Pasal 7</b></p>	<p><b>Pasal 18 angka 2</b></p>


<p>(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut <b>RSWP-3- K</b>;</li> <li>b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang selanjutnya disebut <b>RZWP-3- K</b>;</li> <li>c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut <b>RPWP-3-K</b>; dan</li> <li>d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut <b>RAPWP-3-K</b>.</li> </ol>	<p>(1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut dengan <b>RZWP-3-K</b>;</li> <li>b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan <b>RZ KSN</b>; dan</li> <li>c. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disebut dengan <b>RZ KSNT</b>.</li> </ol>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 18 angka 2</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 7</p> <p>(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh <b>Pemerintah Pusat</b>.</p>
<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) <b>RSWP-3-K</b> merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap <b>Pemerintah Daerah</b>.</p> <p>(2) <b>RSWP-3-K</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Jangka waktu <b>RSWP-3-K</b> Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun</p>	<p><i>[diubah dengan pengaturan yang mengatur hal lain]</i></p>

<p>dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.</p>	
<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) <b>RZWP-3-K</b> merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <b>pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</b></p> <p>(2) <b>RZWP-3-K</b> diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) <b>pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.</b></p> <p>(3) Perencanaan <b>RZWP-3-K</b> dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;</li> <li>b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan</li> <li>c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.</li> </ol> <p>(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) RZWP-3-K ditetapkan dengan <b>Peraturan Daerah.</b></p>	<p>Dihapus</p>
<p><b>Pasal 10</b></p> <p><b>RZWP-3-K Provinsi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:</p>	<p>Dihapus</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;</li> <li>b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;</li> <li>c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan</li> <li>d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.</li> </ul>	
<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) <b>RZWP-3-K Kabupaten/Kota</b> berisi arahan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;</li> <li>b. keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.</li> </ul> <p>(2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dihapus</p>
<p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) <b>RPWP-3-K</b> berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang;</li> <li>b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> </ul>	<p>Dihapus</p>

<p>c. jaminan terakomodasi pertimbangannya pertimbangan- pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;</p> <p>d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta</p> <p>e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.</p> <p>(2) <b>RPWP-3-K</b> berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.</p>	
<p><b>Pasal 13</b></p> <p>(1) <b>RAPWP-3-K</b> dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.</p> <p>(2) <b>RAPWP-3-K</b> berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.</p>	<p>Dihapus</p>
<p><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Usulan penyusunan <b>RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K</b> dilakukan oleh <b>Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha</b>.</p> <p>(2) Mekanisme penyusunan <b>RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota</b> dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.</p> <p>(3) <b>Pemerintah Daerah</b> berkewajiban menyebarluaskan konsep <b>RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K</b> untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.</p>	<p>Dihapus</p>

- 
- |   |  |
|---|--|
| <p>(4) <b>Bupati/walikota</b> menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.</p> <p>(5) <b>Gubernur</b> menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) <b>Gubernur</b> atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.</p> <p>(7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.</p> |  |
|---|--|

## ANALISIS

---

Penghapusan RS WP3K, RAP WP3K, dan RP WP3K daerah (yang berdasarkan UU Penataan Ruang merupakan kewenangan Gubernur) dapat mempengaruhi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melemahkan partisipasi publik. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RS WP3K) disusun dengan melibatkan kelompok kerja yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan (*multi stakeholders*). Berkaitan dengan pembangunan daerah, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RP WP3K) salah satunya berfungsi untuk menentukan arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAP WP3K) salah satunya memuat anggaran yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk merealisasikan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. UU Cipta Kerja tidak memberikan penjelasan dokumen tata ruang apa yang akan menggantikan fungsi dokumen-dokumen yang dihapus. Dengan dihapuskan ketiga dokumen tersebut, maka alternatif pengganti untuk mempertahankan fungsi ketiga dokumen tersebut hanyalah Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3K) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Walaupun partisipasi publik diwajibkan dalam penyusunan RZ WP3K,

terdapat potensi kendala terkait dengan jangkauan yang semakin jauh dan sulit bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan di tingkat Pemerintah Pusat (*accessibility*). Peraturan Pemerintah yang akan menjadi peraturan pelaksana ketentuan UU Cipta Kerja harus mengatur bagaimana ketiga fungsi di atas dapat dipertahankan oleh dokumen rencana tata ruang yang tidak dihapuskan dan partisipasi publik untuk masyarakat lokal dapat dijamin.

**e. Perizinan Berusaha Dapat Diberikan untuk Kebijakan Nasional yang Strategis Walaupun Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi dan/atau Alokasi Ruang dan/atau Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Belum Ditetapkan**

<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 18 angka 14</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 17A</p> <p>(1) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang <b>belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi</b>, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) <b>diberikan oleh Pemerintah Pusat</b> berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi <b>rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan</b> oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut</p>

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) <b>diberikan oleh Pemerintah Pusat</b> berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), <b>lokasi untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis tersebut dalam rencana tata ruang laut dan/atau rencana zonasi dilaksanakan sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>
<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 17 angka 19</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 34A</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf d, Pasal 23 ayat (5) huruf d, dan Pasal 26 ayat (6) huruf d <b>belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan.</b></p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat.</b></p>

# ANALISIS

UU Cipta Kerja mengatur ketentuan baru bahwa Perizinan Berusaha dapat diberikan untuk pemanfaatan laut yang berkaitan dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi, sekalipun rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan. Kebijakan ini mengabaikan esensi Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi<sup>14</sup>. Perizinan Berusaha dan Rencana Tata Ruang merupakan bagian dari instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang jika dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan merupakan perangkat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merupakan komitmen nasional dalam konstitusi<sup>15</sup>. Perizinan Berusaha wajib diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan AMDAL (apabila kegiatan tersebut berisiko tinggi) untuk menjaga keterintegrasian antara aspek pembangunan ekonomi dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Jika Perizinan Berusaha diberikan tanpa adanya Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi dan/atau Alokasi Ruang dan/atau Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi (dan AMDAL atau UKL/UPL), maka kegiatan yang dilakukan berpotensi tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga mengancam kelestarian ekosistem dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

## f. Ketentuan Baru tentang Peninjauan Kembali Apabila Terdapat Kebijakan Nasional yang Strategis

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
[sebelumnya mengatur mengenai hal lain]	<b>Pasal 18 angka 2</b>  (3) Jangka waktu berlakunya Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

<sup>14</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa tata ruang merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur bahwa perencanaan tata ruang harus didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, rencana Zonasi juga ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung ekosistem.

<sup>15</sup> Pasal 33 (4) UUD 1945 mengatur bahwa: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

	<p>Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(4) Peninjauan kembali Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;</li> <li>c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan</li> <li>d. <b>perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.</b></li> </ol>
<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 17 angka 12</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;</li> <li>c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan</li> <li>d. <b>perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.</b></li> </ol>

## ANALISIS

Berdasarkan UU Cipta Kerja, perencanaan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila terdapat rencana tata ruang dan/atau zonasi yang tidak sejalan dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali selama 5 tahun. Rencana pengelolaan yang berubah-ubah untuk menyesuaikan dengan kebijakan strategis nasional dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemanfaat lain (seperti masyarakat dan pelaku ekonomi lain) dan menimbulkan iklim berusaha yang tidak dapat diperkirakan (*unpredictable*). Selain itu, pertimbangan daya dukung ekosistem berpotensi dikesampingkan karena pertimbangan kelancaran pelaksanaan kebijakan strategis nasional (pengembangan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pengembangan ekonomi).

### g. Ketentuan Baru tentang Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
-	<p><b>Pasal 17 angka 19</b></p> <p>[<i>ketentuan baru</i>]</p> <p>(1) Pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan <b>memperhatikan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis;</b></li> <li>b. detailan informasi tata ruang yang akan disajikan serta kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang.</li> </ol> <p>(2) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a <b>dilakukan dalam proses penyusunan rencana tata ruang.</b></p>



(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian peta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyusunan peta rencana tata ruang di atas Peta Dasar.

## ANALISIS

1. Rencana tata ruang merupakan instrumen pencegahan agar kegiatan tidak merusak daya dukung ekosistem. Berdasarkan Pasal 17 angka 9 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 14A pada UU Penataan Ruang, pelaksanaan penyusunan tata ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Penggunaan kata “memperhatikan” berbeda dengan ketentuan pada Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa “untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS”. Artinya, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pada UU Penataan Ruang untuk menghindari ketentuan bahwa KLHS wajib dijadikan dasar bagi proses penyusunan rencana tata ruang. Kata “memperhatikan” sangat lemah dibandingkan dengan “kewajiban untuk menggunakan KLHS sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang”.
2. Hal yang juga penting untuk dicermati, AMDAL disusun berdasarkan, salah satunya, rencana tata ruang. Apabila rencana tata ruang tidak didasarkan pada KLHS, maka integritas keilmuan (*integrity of science*) dari rencana tata ruang dimaksud patut diragukan kualitasnya. Tata ruang seperti ini akan berpengaruh pada kualitas AMDAL yang dihasilkan.

## KETENTUAN SANKSI

### a. Sanksi Pidana Menjadi Sanksi Administratif dan Ketentuan Sanksi Administratif Baru

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<b>Pasal 49</b>	<b>Pasal 19 angka 9</b>
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud	Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait

<p>dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan <b>pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</b></p>	<p>Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) <b>dikenai sanksi administratif.</b></p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 19 angka 10</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 49A</p> <p>(1) <b>Sanksi administratif</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara kegiatan;</li> <li>c. penutupan lokasi;</li> <li>d. pembongkaran bangunan; dan/atau</li> <li>e. denda administratif.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009</b></p>	<p><b>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</b></p>
<p><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat <b>persetujuan Menteri.</b></p> <p>(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari <b>Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.</b></p>	<p><b>Pasal 27</b></p> <p>(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan <b>Pemerintah Pusat.</b></p> <p>(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari <b>Pemerintah Pusat.</b></p>

	<p>(3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai <b>sanksi administratif</b>.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 95</b></p> <p>Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), <b>dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</b></p>	<p>Dihapus</p> <p><i>[karena sudah diubah menjadi sanksi administratif di pasal lain, lihat kolom di atas]</i></p>
<p><b>Pasal 36</b></p> <p>(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bukti kepemilikan;</li> <li>b. identitas pemilik; dan</li> <li>c. surat ukur.</li> </ol> <p>(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan</p>	<p><b>Pasal 27 angka 16</b></p> <p>(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>(2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>dikenai sanksi administratif</b>.</p>

<p>Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.</p> <p>(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 96</b></p> <p>Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), <b>dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</b></p>	<p><b>Dihapus</b></p> <p><i>[karena sudah diubah menjadi sanksi administratif di pasal lain, lihat kolom di atas]</i></p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 27 angka 3</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 20A</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai <b>sanksi administratif.</b></p>

	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 89</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan <b>pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</b></p>	<p><i>[menjadi sanksi administratif, lihat kolom di atas, sanksi pidana hanya berlaku jika menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia (akan dibahas di bagian “Menambah Ketentuan Sanksi Pidana”)]</i></p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 27 angka 7</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p><b>Pasal 27A</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau, dan tata cara pengenaan sanksi mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), <b>dikenai sanksi administratif.</b></p> <p>(2) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), <b>dikenai sanksi administratif.</b></p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di</p>

	<p>ZEEI, yang tidak membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), <b>dikenai sanksi administratif.</b></p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 93</b></p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>	<p>[menjadi sanksi administratif, lihat kolom di atas]</p>
<p><b>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam</b></p>	<p><b>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</b></p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 115 angka 4</b></p> <p>[ketentuan baru]</p> <p><b>Pasal 38A</b></p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah</p>

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai <b>sanksi administratif berupa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>penghentian sementara kegiatan;</b></li> <li>b. <b>pembekuan Perizinan Berusaha;</b></li> <li>c. <b>denda administratif;</b></li> <li>d. <b>paksaan pemerintah; dan/atau</b></li> <li>e. <b>pencabutan Perizinan Berusaha.</b></li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 74</b></p> <p>Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan <b>pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</b></p>	<p><i>[menjadi sanksi administratif, lihat kolom di atas, sanksi pidana hanya berlaku jika mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap K3L (akan dibahas di bagian “Menambah Ketentuan Sanksi Pidana”)]</i></p>
<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 18 angka 12</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p><b>Pasal 16A</b></p> <p>Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenai <b>sanksi administratif.</b></p>

<p><b>Pasal 75</b></p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan <b>pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</b></p>	<p><i>[[menjadi sanksi administratif, lihat kolom di atas, sanksi pidana hanya berlaku jika mengakibatkan fungsi ruang (akan dibahas di bagian “Menambah Ketentuan Sanksi Pidana”)]</i></p>
<p><b>Pasal 75A</b></p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Dihapus</p> <p><i>[menjadi sanksi administratif, lihat kolom di atas]</i></p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 18 angka 23</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 26B</p> <p>Setiap Orang yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan disekitarnya dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) dikenai <b>sanksi administratif.</b></p>

## ANALISIS

1. Penjatuhan sanksi administratif yang bersifat punitif, seperti denda administratif, dapat lebih optimal daripada sanksi pidana pada saat bahaya yang ditimbulkan kecil.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Michael G. Faure dan Katarina Svatikova, “Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe”, *Journal of Environmental Law*, Vol. 24:2 (2012), hlm. 258-259



Sementara itu, sanksi pidana masih tetap dibutuhkan untuk tindakan-tindakan yang berdampak serius dan bahayanya besar.

2. Terdapat empat *guiding principles* yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan tindakan apa saja yang harus dikenakan sanksi pidana:
  - a. Perbuatan-perbuatan yang menimbulkan korban sangat besar, atau jika pelakunya residivis, atau jika kerugian yang diakibatkan tidak dapat lagi dipulihkan<sup>17</sup>;
  - b. Kejahatan yang secara alamiah bersifat jahat atau melanggar norma kepatutan dan kesusilaan (*mala verse*)<sup>18</sup>;
  - c. Pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat luas, contohnya kerusakan lingkungan hidup<sup>19</sup>, atau tindak pidana yang mengancam sendi-sendi kehidupan negara, misalnya korupsi<sup>20</sup>, atau jika tindak pidana tersebut melanggar kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana antara lain: nyawa (*leven*), badan (*lichaam*), kehormatan (*eer*), kebebasan/kemerdekaan (*vrijheid*) dan kekayaan/harta benda (*eigendom*)<sup>21</sup>;
  - d. Perbuatan yang dapat menyebabkan dampak yang *irreversible* walaupun dampak tersebut belum terjadi.
  
3. Berdasarkan empat prinsip di atas:
  - a. Sanksi administratif tidak sesuai untuk dijatuhkan terhadap penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. UU Cipta Kerja mengatur bahwa sanksi pidana hanya akan dijatuhkan jika sudah terlihat ada dampak kesehatan bagi manusia. Dampak kesehatan dari ikan yang tidak memenuhi jaminan mutu tidak dapat dilihat secara seketika setelah dikonsumsi. Dampak kesehatan ini dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam kurun waktu tertentu (*long period of latency*). Sehingga, tidak masuk akal jika perbuatan yang berdampak serius seperti ini baru dapat dihukum dengan ancaman pidana jika sudah terbukti adanya korban. Sesuai dengan prinsip nomor 3 dari *guiding principle* di atas, perbuatan ini harus diancam dengan sanksi pidana, bukan dengan sanksi administratif.
  - b. Sanksi administratif tidak sesuai untuk dijatuhkan terhadap perbuatan memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tanpa izin dalam rangka penanaman modal asing. Perbuatan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga berdasarkan prinsip ketiga nomor 3 dari *guiding principle* di atas, harus dikenakan sanksi pidana.

<sup>17</sup> Titis Anindyajati, Irfan Nur Rachman, Anak Agung Dian Onita, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, (2015)

<sup>18</sup> Richard L. Gray, "Eliminating the (Absurd) Distinction Between *Malum In Se* and *Malum Prohibitum* Crimes", 73 *WASH. U. L. Q.* 1369, (1995)

<sup>19</sup> Alvi Syahri dalam Lidya Suryani Widayati, "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1, Vol. 22, (2015), hlm. 17

<sup>20</sup> Muladi dalam Dwi Endah Nurhayati, Tesis: "Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif di Indonesia", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro (2009)

<sup>21</sup> Zamhari Abidin dalam Suhariyono A.R., "Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Perspektif*, Volume XVII, No. 1, (2012)

## b. Ketentuan Sanksi Pidana Baru

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
-	<p><b>Pasal 19 angka 9</b></p> <p><i>[pasal baru]</i></p> <p>Pasal 49B</p> <p>Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan Di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang <b>mengakibatkan perubahan fungsi ruang</b>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p>
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
-	<p><b>Pasal 18 angka 29</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 73A</p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) yang mengakibatkan <b>perubahan fungsi ruang</b>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
<p><b>Pasal 75</b></p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan</p>	<p><b>Pasal 18 angka 30</b></p> <p>Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki Perizinan</p>

<p>pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p><i>[ketentuan ini diubah menjadi sanksi administratif, namun terdapat ketentuan sanksi pidana baru sebagaimana tertera di samping]</i></p>	<p>Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang <b>mengakibatkan perubahan fungsi ruang</b>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
<p><b>Pasal 74</b></p> <p>Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p><i>[ketentuan ini diubah menjadi sanksi administratif, namun terdapat ketentuan sanksi pidana baru sebagaimana tertera di samping]</i></p>	<p><b>Pasal 115 angka 5</b></p> <p>Setiap Orang yang melakukan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh <b>Pemerintah</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang <b>mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap K3L</b>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>
<p><b>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009</b></p>	<p><b>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</b></p>
<p><b>Pasal 89</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>	<p><b>Pasal 27 angka 25</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang <b>menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia</b>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>

<p>[ketentuan ini diubah <b>menjadi sanksi administratif</b>, namun terdapat ketentuan sanksi pidana baru sebagaimana tertera di samping]</p>	
<p><b>Pasal 28A</b></p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau</li> <li>Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.</li> </ol>	<p><b>Pasal 27 angka 9</b></p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memalsukan dokumen Perizinan Berusaha;</li> <li>menggunakan Perizinan Berusaha palsu;</li> <li><b>menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau</b></li> <li><b>menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri.</b></li> </ol>
<p><b>Pasal 94A</b></p> <p>Setiap orang yang <b>memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p><b>Pasal 27 angka 29</b></p> <p>Setiap orang yang <b>memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri</b>, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>

## ANALISIS

1. UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 mengatur ketentuan sanksi pidana yang lebih baik daripada RUU Cipta Kerja versi Februari 2020 (versi awal Pemerintah). Perbuatan-perbuatan yang berdampak besar dan tergolong sebagai *mala verse* yang menurut RUU Cipta Kerja versi Februari 2020 diancam dengan sanksi administratif sudah dikembalikan ke ketentuan sanksi pidana.
2. Penambahan ketentuan sanksi pidana bagi kapal yang menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri merupakan hal yang tepat. Pada praktiknya, perbuatan ini ditemukan sebagai modus untuk menghindari pengurusan izin.

### c. Mengubah Ancaman Sanksi Pidana Menjadi Lebih Besar

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 93</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak <b>Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</b></p>	<p><b>Pasal 27 angka 27</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak <b>Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</b></p>
<p><b>Pasal 94</b></p> <p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 28 ayat (1)</b>, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak</p>	<p><b>Pasal 27 angka 28</b></p> <p>Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)</b>,</p>

Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

## ANALISIS

1. Ketentuan pidana penjara bagi orang asing yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan di ZEEI tanpa perizinan berusaha tidak dapat diberlakukan kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asal pelaku. Hal ini diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Pada praktiknya sangatlah sulit bagi negara-negara untuk membuat perjanjian yang “menyetujui” warga negaranya dapat dihukum penjara di negara tempat ia melakukan tindak pidana.
2. Nilai pidana denda yang diperbesar oleh UU Cipta Kerja yaitu dari Rp 20.000.000.000,00 menjadi Rp 30.000.000.000,00 tidak akan dapat berjalan efektif dan justru akan membebani kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi. Pelaku lapangan dalam tindak pidana perikanan, yaitu nakhoda dan para awak kapalnya, tidak akan mampu membayar pidana denda yang besar. Pemilik kapal, yang notabene berada di luar negeri, pada praktiknya selalu menghindari dari pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu paradigma pidanaan dalam konteks IUU *fishing* yang dilakukan oleh warga negara asing perlu dilaksanakan sesuai dengan UNCLOS, yaitu melalui penetapan jaminan (*bond*) untuk *prompt release* (pelepasan seketika).<sup>22</sup> Dengan adanya mekanisme ini, negara pantai (*coastal state*) akan mendapatkan sejumlah uang dari pemilik kapal (jika dibayar) dengan nilai yang pantas (*reasonable*). Nilai yang pantas tersebut merupakan akumulasi dari: nilai kapal yang ditangkap, nilai hasil tangkapan (jika ada), nilai barang-barang selain hasil tangkapan (misalnya alat tangkapnya atau benda-benda lainnya yang memiliki nilai valuasi tinggi), dan nilai denda maksimal dari ketentuan hukum negara yang melakukan penangkapan.
3. Ketiadaan pengaturan mengenai mekanisme penetapan jaminan (*bond*) dan *prompt release* (pelepasan seketika) di dalam UU Cipta Kerja tidak berarti bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam implementasinya, UU Cipta Kerja wajib dilaksanakan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS yang mengatur mengenai hal tersebut. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan mengenai penetapan jaminan dan pelepasan seketika bagi pelaku IUU *fishing* warga negara asing yang menggunakan kapal ikan berbendera asing sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.
4. Pemerintah Indonesia tetap berhak untuk menahan kapal, nakhoda dan awak kapal pelaku IUU *fishing* sebelum adanya pembayaran jaminan (*bond*) oleh pemilik kapal dan

<sup>22</sup> Pasal 73 ayat (2), *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1989.

jika pun jaminan dibayarkan oleh pemilik kapal, proses hukum pidana tidak berarti dihentikan.

#### d. Ketentuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 101</b></p> <p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, <b>Pasal 89</b>, Pasal 90, Pasal 91, <b>Pasal 92</b>, Pasal 93, Pasal 94, <b>Pasal 95</b>, dan <b>Pasal 96</b> dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan <b>terhadap pengurusnya</b> dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 34</b></p> <p>Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 atau Pasal 94 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan <b>terhadap pengurusnya</b> dan terhadap korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan.</p>

## ANALISIS

1. Walaupun UU Cipta Kerja memperbaiki ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi pada UU Perikanan yang sebelumnya menjatuhkan hukuman hanya kepada pengurus menjadi kepada pengurus dan korporasi, namun ketentuan UU Cipta Kerja masih mengandung kelemahan. Penggunaan istilah 'pengurus' dianggap terlalu sempit karena dapat diartikan terbatas pada orang-orang yang ada pada kepengurusan perusahaan secara formal (termuat dalam Anggaran Dasar atau struktur kepengurusan). Penggunaan terminologi 'pengurus' secara luas adalah dengan penggunaan istilah '*person in control*' atau '*person in charge*'. Di Belanda (berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda/*Dutch Penal Code*), penggunaan istilah '*person in charge*' tidak hanya diartikan sebatas orang yang berada di dalam kepengurusan perusahaan, akan tetapi termasuk juga pemilik manfaat (*beneficial owners*) yang tidak secara resmi berada di dalam struktur perusahaan. Selain itu, kata penghubung "dan" pada frasa "terhadap pengurusnya dan terhadap korporasinya" tidak tepat. Kata penghubung yang tepat adalah "dan/atau". Untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, penegak hukum harus membuktikan adanya unsur *reasonable attribution* yaitu keterkaitan antara perbuatan orang (*natural person*) dengan korporasinya. Contohnya, diperlukan pembuktian apakah perbuatan dilakukan atas nama korporasi, atau dalam lingkup kerja korporasi, atau untuk keuntungan korporasi. Dengan membuktikan *reasonable attribution* tersebut, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhkan hukuman. Apabila kata penghubung "dan" digunakan dalam frasa "terhadap

pengurusnya ‘dan’ terhadap korporasinya”, selain harus membuktikan *reasonable attribution* terhadap korporasi, penegak hukum juga harus membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) pengurus (seharusnya ‘*person in control*’). Sementara itu, kata penghubung “dan/atau” membuat pengaturan ini menjadi lebih fleksibel bagi penegak hukum karena pertanggungjawaban pidana korporasi dapat tetap dilakukan walaupun unsur kesalahan (*mens rea*) pengurus/pengendali kegiatan tidak terbukti.

2. Hilangnya Pasal 89 UU Perikanan (melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan yang menimbulkan korban) dan Pasal 92 UU Perikanan (melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha) dari cakupan Pasal 101 membuat kedua perbuatan tersebut menjadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, Pasal 101 juga tidak memasukkan Pasal 94A (memalsukan izin, menggunakan izin palsu, menggunakan izin milik kapal lain, atau menggandakan izin milik kapal lain) sebagai perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Padahal, tidak menutup kemungkinan ketiga perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi.

## PENGURANGAN KEWENANGAN/PERAN PEMERINTAH DAERAH

### Menghilangkan kewenangan/peran Pemerintah Daerah pada Sektor Perizinan dan Penataan Ruang


Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 7 ayat (2)</b></p> <p>(2) Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 2</b></p> <p>[ketentuan baru]</p> <p>Pasal 7</p> <p>(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>



	huruf c ditetapkan oleh <b>Pemerintah Pusat</b> .
-	<p><b>Pasal 18 angka 2</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 7</p> <p>(5) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden.</p>
<p><b>Pasal 7</b></p> <p>(3) Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.</p>	<p><i>[diubah dengan ketentuan yang mengatur hal lain]</i></p>
<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) <b>RSWP-3-K</b> merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap <b>Pemerintah Daerah</b>.</p> <p>(2) <b>RSWP-3-K</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	<p><i>[diubah dengan ketentuan yang mengatur hal lain]</i></p>

<p>(3) Jangka waktu <b>RSWP-3-K</b> Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.</p>	
<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) <b>RZWP-3-K</b> merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <b>pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.</b></p> <p>(2) <b>RZWP-3-K</b> diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) <b>pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.</b></p> <p>(3) Perencanaan <b>RZWP-3-K</b> dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;</li> <li>b. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan</li> <li>c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.</li> </ol> <p>(4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) RZWP-3-K ditetapkan dengan <b>Peraturan Daerah.</b></p>	<p>Dihapus</p>

<p><b>Pasal 10</b></p> <p><b>RZWP-3-K Provinsi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;</li> <li>b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;</li> <li>c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan</li> <li>d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.</li> </ol>	<p>Dihapus</p>
<p><b>Pasal 11</b></p> <p>(1) <b>RZWP-3-K Kabupaten/Kota</b> berisi arahan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur;</li> <li>b. keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.</li> </ol> <p>(2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dihapus</p>
<p><b>Pasal 14</b></p> <p>(1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh <b>Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.</b></p>	<p>Dihapus</p>

- 
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K **pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota** dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.
  - (3) **Pemerintah Daerah** berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan.
  - (4) **Bupati/walikota** menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.
  - (5) **Gubernur** menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
  - (6) **Gubernur** atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitif.

## ANALISIS

---

1. Salah satu tantangan yang timbul akibat sentralisasi kewenangan pemberian perizinan adalah aksesibilitas pelaku usaha yang sebelumnya mengurus izin di daerahnya masing-masing. Sebagai salah satu prinsip *good governance*, pemerintah harus memastikan adanya keadilan/kesetaraan kesempatan bagi masyarakat. Pemerintah pusat harus dapat

memastikan sistem perizinan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Implikasi lainnya dari sentralisasi kewenangan perizinan adalah semakin sulitnya jangkauan pengawasan pemerintah maupun jangkauan masyarakat dalam melakukan fungsi pengawasan publik, serta menyebabkan berkurangnya pemasukan daerah dari sektor pengurusan izin.

2. Pada UU Cipta Kerja, penarikan kewenangan ke pemerintah pusat tidak hanya dilakukan untuk kewenangan perizinan saja, melainkan juga dalam perencanaan tata ruang. Padahal, pemerintah daerah pada umumnya lebih memahami kondisi riil di daerahnya. Sehingga, penghapusan peran Pemerintah Daerah berpotensi merugikan masyarakat dan penjagaan ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat setempat.

## PENARIKAN KEWENANGAN DARI MENTERI KE PEMERINTAH PUSAT

### a. Menarik Beberapa Kewenangan yang Sebelumnya Ada pada Menteri ke Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 26A</b></p> <p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat <b>izin Menteri</b>.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p>	<p><b>Pasal 18 angka 22</b></p> <p>Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari <b>Pemerintah Pusat</b> dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>

<p>a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;</p> <p>b. menjamin akses publik;</p> <p>c. tidak berpenduduk;</p> <p>d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;</p> <p>e. bekerja sama dengan peserta Indonesia;</p> <p>f. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;</p> <p>g. melakukan alih teknologi; dan</p> <p>h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	
<p><b>Pasal 51</b></p> <p>(1) <b>Menteri</b> berwenang:</p> <p>a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya yang menimbulkan Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis terhadap perubahan lingkungan; dan</p> <p>b. menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Menteri</b>.</p>	<p><b>Pasal 18 angka 25</b></p> <p>(1) <b>Pemerintah Pusat</b> berwenang menetapkan perubahan status zona inti pada Kawasan Konservasi Nasional.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>
<p><b>Pasal 78A</b></p> <p>Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan</p>	<p><b>Pasal 18 angka 32</b></p> <p>Kawasan konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan</p>

<p>melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah menjadi kewenangan <b>Menteri</b>.</p>	<p>melalui peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang tentang Cipta Kerja ini berlaku adalah menjadi kewenangan <b>Pemerintah Pusat</b>.</p>
<p><b>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam</b></p>	<p><b>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</b></p>
<p><b>Pasal 37</b></p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.</p> <p>(2) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.</p> <p>(3) Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari <b>Menteri</b>.</p>	<p><b>Pasal 115 angka 2</b></p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian impor Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>
<p><b>Pasal 38</b></p> <p>Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh <b>Menteri</b>.</p>	<p><b>Pasal 115 angka 3</b></p> <p>(1) Setiap Orang dilarang mengimpor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 7 ayat (1)</b></p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, <b>Menteri</b> menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pengelolaan perikanan;</li> <li>b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</li> <li>g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</li> <li>h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</li> <li>i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</li> <li>j. pelabuhan perikanan;</li> <li>k. sistem pemantauan kapal perikanan;</li> <li>l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</li> <li>m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</li> <li>n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</li> </ol>	<p><b>Pasal 27 angka 2</b></p> <p>(4) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, <b>Pemerintah Pusat</b> menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana pengelolaan perikanan;</li> <li>b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>e. potensi dan alokasi induk serta Benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</li> <li>f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</li> <li>g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</li> <li>h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</li> <li>i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</li> <li>j. pelabuhan perikanan;</li> <li>k. sistem pemantauan kapal perikanan;</li> <li>l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</li> <li>m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</li> <li>n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</li> </ol>



<p>o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</p> <p>r. kawasan konservasi perairan;</p> <p>s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</p> <p>t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>u. jenis ikan yang dilindungi.</p>	<p>o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</p> <p>r. kawasan konservasi perairan;</p> <p>s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</p> <p>t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>u. u. jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi.</p>
<p><b>Pasal 7 ayat (4)</b></p> <p>(4) <b>Menteri</b> menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari <b>komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan</b>.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 2</b></p> <p>(4) <b>Pemerintah Pusat</b> menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.</p>
<p><b>Pasal 25A ayat (2)</b></p> <p>(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan <b>agar memenuhi standar mutu hasil perikanan</b>.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 4</b></p> <p>(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan <b>agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</b>.</p>
<p><b>Pasal 25A ayat (3)</b></p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam <b>Peraturan Menteri</b>.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 4</b></p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>
<p><b>Pasal 32</b></p>	<p><b>Pasal 27 angka 12</b></p>

<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan <b>Peraturan Menteri</b>.</p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>
<p><b>Pasal 35</b></p> <p>(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat <b>persetujuan Menteri</b>.</p> <p>(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 14</b></p> <p>(1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat <b>persetujuan Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(2) Pembangunan atau modifikasi kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri, setelah mendapat pertimbangan teknis laik laut dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 40</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan <b>Peraturan Menteri</b>.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 18</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Menteri** menetapkan:
  - a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
  - b. klasifikasi pelabuhan perikanan;
  - c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
  - d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
  - e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan
  - f. daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
  - g. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif

**Pasal 27 angka 19**

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan:
  - a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
  - b. klasifikasi pelabuhan perikanan;
  - c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
  - d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
  - e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
  - f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan perizinan berusaha, atau pencabutan perizinan berusaha.

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam <b>Peraturan Menteri</b>.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>
--	--

## ANALISIS

1. Kementerian merupakan lembaga teknis yang memiliki bekal kemampuan dan sarana/prasarana (*well-equipped*) untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem dan sumber daya alam yang menjadi urusannya. Setiap kementerian sudah dilengkapi dengan tenaga ahli dan tenaga teknis untuk menunjang kerjanya. Oleh karena itu, sudah tepat jika kewenangan-kewenangan yang ada (lihat tabel di atas) dimiliki oleh Menteri teknis. Sementara itu, UU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian bahwa kewenangan tersebut nantinya diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada menteri teknis terkait. Sebagai contoh, kewenangan penetapan potensi perikanan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebenarnya sudah tepat dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan mendasarkan pada hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Dengan perubahan di atas, kebijakan dapat menjadi diskresi Pemerintah Pusat yang bisa saja tidak didasarkan pada basis keilmuan (*scientific based*).
2. Kewenangan perizinan yang sebelumnya menjadi kewenangan Menteri dan Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan) ditarik ke Pemerintah Pusat. Akan tetapi, RUU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai (a) siapa di Pemerintah Pusat yang akan memegang kewenangan penerbitan izin dan (b) mekanisme/jalur koordinasi antara pemegang kewenangan izin dengan kementerian teknis untuk memastikan adanya kesinambungan fungsi kontrol dan kendali agar pemanfaatan tidak melebihi *sustainable limit*.

### b. Menghilangkan Kewenangan Menteri Namun Tidak Diatur bahwa Kewenangan tersebut Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 36</b></p> <p>(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara</p>	<p><b>Pasal 27 angka 16</b></p> <p>(1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara</p>

<p>Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>(2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>bukti kepemilikan;</li> <li>identitas pemilik; dan</li> <li>surat ukur.</li> </ol> <p>(3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.</p> <p>(4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan <b>Peraturan Menteri</b>.</p>	<p>Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>(2) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikananannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
--	---

## ANALISIS

Catatan khusus untuk ketentuan di atas, perubahan yang diatur oleh RUU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan mengenai siapa pemegang kewenangan pendaftaran kebangsaan kapal. Sehingga, tidak jelas ke lembaga/instansi mana pelaku usaha harus mengurus pendaftaran kapal perikanan.

## PELIBATAN MASYARAKAT

<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p>-</p>	<p><b>Pasal 18 angka 2</b></p> <p><i>[ketentuan baru]</i></p> <p>Pasal 7</p> <p>(6) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan <b>dengan melibatkan masyarakat.</b></p>
<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p><b>Pasal 24</b></p> <p>Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>	<p><b>Pasal 22 angka 3</b></p> <p>(1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Uji Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) <b>Tim Uji Kelayakan</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur <b>Pemerinta Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.</b></p> <p>(4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kelayakan lingkungan hidup.</p>

	<p>(5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>yang terkena dampak;</b></li> <li>b. <b>pemerhati lingkungan hidup; dan/atau</b></li> <li>b. <b>yang terpengaruh atas segala bentuk</b></li> <li>c. <b>keputusan dalam proses amdal.</b></li> </ul> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.</p>	<p><b>Pasal 22 angka 5</b></p> <p>(1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.</p> <p>(2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang <b>terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</b></p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p><b>Pasal 29</b></p> <p>(1) Dokumen amdal dinilai oleh <b>Komisi Penilai Amdal</b> yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau</p>	<p>Dihapus</p>

<p>bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Persyaratan dan tata cara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
<p><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. instansi lingkungan hidup;</li> <li>b. instansi teknis terkait;</li> <li>c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</li> <li>d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</li> <li>e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan</li> <li>f. organisasi lingkungan hidup.</li> </ul> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p> <p>(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Dihapus</p>

## ANALISIS

1. Walaupun ketentuan Pasal 7 ayat (6) pada tabel di atas menegaskan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, namun sentralisasi kewenangan penetapan RZ WP3K di Pemerintah Pusat akan membuat jangkauan masyarakat lokal menjadi semakin jauh untuk terlibat. Selain itu, UU Cipta Kerja mengatur



ketentuan yang dapat mengecualikan rencana tata ruang dan zonasi untuk kegiatan yang ditetapkan sebagai kebijakan nasional bersifat strategis.

2. AMDAL sebagai salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetap diakui dalam UU Cipta Kerja. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kualitas AMDAL yang dihasilkan setelah UU Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap proses penyusunan maupun penilaian AMDAL. Pengaturan yang berlaku di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masyarakat dapat berpartisipasi di tiga tingkatan proses AMDAL, yakni (1) penyusunan AMDAL; (2) pengajuan keberatan atas dokumen AMDAL; dan (3) keterlibatan dalam Komisi Penilai AMDAL. Di tahap penyusunan, pelibatan masyarakat awalnya mencakup masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas keputusan AMDAL. Namun, UU Cipta Kerja kemudian membatasi ruang partisipasi masyarakat pada tahap penyusunan AMDAL menjadi hanya masyarakat yang terkena dampak saja. Dengan demikian, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas keputusan AMDAL tidak lagi merupakan bagian dari subyek peran serta masyarakat dalam AMDAL.
3. Komisi Penilai AMDAL yang awalnya terdiri dari instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar dibidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha/kegiatan, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang ditimbulkan, wakil masyarakat terdampak, dan organisasi lingkungan hidup (*multi-stakeholders*) telah dihapuskan oleh UU Cipta Kerja. Sehingga, pelibatan masyarakat pada tahap penilaian AMDAL menjadi hilang karena Komisi Penilai AMDAL sebagai 'bangunan' yang memfasilitasi pelibatan masyarakat secara hakiki telah dirobohkan.
4. Di negara demokrasi, partisipasi publik merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Menurut Sherry Arnstein (1969), terdapat 8 (delapan) tingkatan partisipasi publik, antara lain: *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power, dan citizen control*.<sup>23</sup> Kedelapan jenis partisipasi menurut Sherry Arnstein dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kelompok. Kelompok terbawah/terendah adalah non partisipasi (*non-participation*), yang terdiri dari manipulasi dan terapi. Sedangkan kelompok berikutnya, kelompok menengah yang diistilahkan kelompok tokenisme, terdiri dari pemberian informasi (*informing*), konsultasi (*consultation*) dan yang bertujuan untuk sekedar menenangkan/menentramkan (*placation*). Kemudian, kelompok yang ketiga adalah kelompok pada tangga tertinggi, yaitu kelompok peran serta dimana masyarakat memiliki kekuatan (*degree of citizen power*). Kelompok ini terdiri dari tangga keenam, yaitu kemitraan (*partnership*), tangga ketujuh, kekuasaan masyarakat yang didelegasikan oleh pemegang kekuasaan (*delegated power*), dan tangga kedelapan, peran serta dimana masyarakat memiliki kekuatan/kekuasaan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (*citizen control*). Dibukanya peluang partisipasi masyarakat yang luas (tidak dibatasi pada masyarakat terdampak langsung) dan keberadaan komisi yang mengakomodir segala penjurur pemegang kepentingan (*multi-stakeholders*) merupakan

<sup>23</sup> Sherry R. Arnstein's "A Ladder of Citizen Participation," Journal of the American Planning Association, Vol. 35, No. 4, July 1969, hlm. 216-224

bentuk partisipasi publik yang dapat dikategorikan sebagai *citizen power* sejalan dengan ciri demokrasi dalam UUD 1945. Namun kedua hal ini dihilangkan oleh RUU Cipta Kerja.

5. Model *joint decision making* dalam proses penilaian AMDAL yang diatur oleh UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesungguhnya merupakan cara yang baik untuk pencegahan dan resolusi konflik. Pola ini memberdayakan masyarakat untuk menjadi mitra sejajar dalam pengambilan keputusan dan pencapaian konsensus dalam mencari solusi bersama, sehingga sesuai dengan tingkat partisipasi *citizen power* berdasarkan teori Arnstein. Sayangnya pola ini tidak diinginkan oleh penggagas UU Cipta Kerja. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen lingkungan yang berkembang di dunia dan peran serta masyarakat yang riil dalam AMDAL merupakan sebuah keniscayaan. Hal tersebut sangat penting untuk memberikan pertimbangan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak langsung maupun tidak langsung.
6. Partisipasi publik juga merupakan amanat dari Pasal 28C ayat (2)<sup>24</sup> dan Pasal 28F<sup>25</sup> UUD 1945. Partisipasi publik merupakan bentuk komitmen Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*<sup>26</sup> dan sebagai bagian dari *United Nations Conference on Human Environment and Development/UNCED* (Konferensi Rio, 1992).

## PENANAMAN MODAL ASING ATAU USAHA MILIK ASING

### a. Menghilangkan Ketentuan Bahwa Penanaman Modal Asing untuk Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Harus Memperhatikan Kepentingan Nasional

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
Pasal 26A	Pasal 18 angka 22

<sup>24</sup> Pasal 28C UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

<sup>25</sup> Pasal 28F UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

<sup>26</sup> Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*

<p>(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat <b>izin Menteri</b>.</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan <b>kepentingan nasional</b>.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.</p> <p>(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;</li> <li>menjamin akses publik;</li> <li>tidak berpenduduk;</li> <li>belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;</li> <li>bekerja sama dengan peserta Indonesia;</li> <li>melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;</li> <li>melakukan alih teknologi; dan</li> <li>memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.</li> </ol> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	<p>Dalam rangka penanaman modal asing, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi Perizinan Berusaha dari <b>Pemerintah Pusat</b> dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>
---	--

## ANALISIS

UU Cipta Kerja menghapus kewajiban “mengutamakan kepentingan nasional” dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang sebelumnya diatur pada Pasal 26A ayat (2) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Terdapat frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal” dalam Pasal 18 angka 22 UU Cipta Kerja yang berarti pelaksanaan pemanfaatan pulau kecil oleh pihak asing harus mengacu pada Undang-

Undang tentang Penanaman Modal<sup>27</sup>. Ketentuan mengenai “kepentingan nasional” diatur sangat umum di UU Penanaman Modal<sup>28</sup>. Tidak ada ketentuan spesifik di UU Penanaman Modal yang mengatur bahwa penanaman modal asing untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib mengutamakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, penghapusan klausul pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang secara tegas mewajibkan penanaman modal asing untuk mengutamakan kepentingan nasional seharusnya tidak dilakukan.

## b. Mempertahankan Pengaturan yang Memperbolehkan Penangkapan Ikan oleh Kapal Ikan Asing di ZEE Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 30</b></p> <p>(1) Pemberian <b>surat izin usaha perikanan</b> kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.</p> <p>(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian perikanan tersebut.</p> <p>(3) Pemerintah menetapkan pengaturan mengenai pemberian <b>izin usaha perikanan</b> kepada orang dan/atau</p>	<p><b>Pasal 27 angka 10</b></p> <p>(1) Pemberian <b>Perizinan Berusaha</b> kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI harus didahului dengan perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.</p> <p>(2) Perjanjian perikanan yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal dalam mematuhi pelaksanaan perjanjian perikanan tersebut.</p> <p>(3) Pemerintah Pusat menetapkan pengaturan mengenai pemberian</p>

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>28</sup> Lihat Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

**Perizinan Berusaha** kepada orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEEI, perjanjian perikanan, pengaturan akses, atau pengaturan lainnya antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.

## ANALISIS

1. Pembukaan akses penangkapan ikan oleh kapal asing di ZEEI dapat memperburuk kondisi stok ikan yang berada di *status over-exploited* di beberapa WPP NRI (berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017).
2. Meski di dalam UU Cipta Kerja tidak disebutkan secara utuh mengenai persyaratan pembukaan akses terhadap stok ikan Indonesia bagi negara lain, sebagai satu kerangka hukum yang utuh maka dalam implementasinya UU Cipta Kerja wajib dilaksanakan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS. Pengaturan pada UU tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Akses negara lain terhadap stok ikan di ZEEI hanya dapat terjadi melalui 2 (dua) hal, yaitu *traditional fishing right* serta adanya surplus *allowable catch*.
  - b. Berdasarkan Pasal 62 UNCLOS, surplus *allowable catch* hanya dapat diberikan kepada negara lain jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: (i) Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk menangkap seluruh *allowable catch*; (ii) akses terhadap surplus tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian; (iii) surplus ditujukan pertama-tama kepada *landlocked States* dan/atau *geographically disadvantaged States*; (iv) sebelum membuat perjanjian, Indonesia perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *all relevant factors* termasuk: a) signifikansi stok ikan yang akan dibuka aksesnya tersebut kepada perekonomian masyarakat dan kepentingan nasional lainnya, serta b) bagaimana mitigasi terhadap dampak *economic dislocation* (yaitu hilangnya lapangan pekerjaan sebagai dampak dari diberikannya akses kepada pihak lain untuk melakukan eksploitasi sumber daya) di negara yang warganya telah sejak dahulu telah memanfaatkan stok ikan tersebut.
3. Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia belum pernah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai surplus *allowable catch*. Surplus *allowable catch* tidak dapat dihitung secara sederhana dengan formula stok ikan dikurangi tingkat produksi. Kepentingan nasional negara Indonesia wajib diikutsertakan dalam pertimbangan untuk menentukan surplus. Sebagai contoh: sampai saat ini masih banyak penduduk Indonesia yang kelaparan dan tingkat *stunting* masih tinggi. Sumber daya ikan merupakan salah satu solusi untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu, meskipun dari perhitungan stok ikan dikurangi tingkat produksi terdapat selisih (surplus), selisih tersebut haruslah

diperuntukkan bagi penyelesaian permasalahan kelaparan dan *stunting* dan tidak untuk diberikan kepada negara lain. Nelayan Indonesia dan penduduk Indonesia wajib menjadi prioritas dalam mendapatkan manfaat dari sumber daya perikanan di ZEE Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 (3) UUD 1945.<sup>29</sup> IOJI menegaskan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan Pasal 33(3) UUD 1945, pemberian konsesi/perizinan kepada kapal ikan asing di ZEE merupakan suatu kebijakan yang sangat keliru.

4. Pada praktiknya pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi Jilid 1 (2014-2019), akses penangkapan ikan oleh kapal ikan asing dan kapal buatan luar negeri tidak dibuka di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) untuk melindungi kepentingan industri perikanan nasional, nelayan Indonesia, dan keberlanjutan sumber daya ikan Indonesia. Dampak positif dari pemberlakuan kebijakan tersebut adalah WPP NRI dimanfaatkan hanya oleh kapal ikan Indonesia, adanya kenaikan potensi stok ikan, dan adanya kenaikan perolehan pendapatan negara dari pajak karena tingkat kepatuhan kapal ikan Indonesia dapat lebih dikontrol. Pemasukan pajak dari industri perikanan dapat mencapai Rp 2 triliun di tahun 2019. Saat WPP NRI dipadati oleh kapal ikan asing dan kapal buatan luar negeri, jumlah pemasukan pajak justru tidak pernah setinggi itu.

### c. Terbukanya Peluang Penggunaan 100% ABK Asing di Setiap Kapal Ikan Asing yang Beroperasi di Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 35A ayat (2)</b></p> <p>(2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit <b>70% (tujuh puluh persen)</b> dari jumlah anak buah kapal.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 15</b></p> <p>Dihapus</p>

<sup>29</sup> Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

# ANALISIS

1. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan pada Undang-Undang Perikanan<sup>30</sup> yang mengatur bahwa kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal. Konsekuensinya, kesempatan kerja bagi WNI di bidang penangkapan ikan (dalam hal kapal ikan asing beroperasi di ZEEI) akan hilang. Meskipun demikian, IOJI tidak mendukung kebijakan dibolehkannya kapal asing untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya ikan Indonesia.
2. Kemudian, jika ditelusuri lebih jauh tidak ada pasal lain dalam UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan ABK berkewarganegaraan Indonesia. Maka, praktik yang pernah terjadi di era tahun 2000-an sampai dengan 2014, dengan ribuan ABK asing yang bekerja di kapal kapal ikan Tiongkok, serta ABK berkebangsaan Laos, Cambodia, Myanmar dan Thailand yang bekerja di kapal ikan Thailand yang domisili perusahaannya di Indonesia, kembali akan terjadi di perairan Indonesia. Dengan demikian kesempatan kerja bagi WNI di sektor perikanan dalam negeri akan semakin sulit, sehingga mendorong tenaga kerja Indonesia bekerja sebagai pekerja migran kapal ikan asing di luar negeri yang saat ini sangat rentan menjadi korban perdagangan orang dan perbudakan modern di kapal-kapal tersebut.

## KETENTUAN NELAYAN KECIL

### a. Mengubah Definisi Nelayan Kecil

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 1 angka 4</b></p> <p>4. Nelayan Kecil adalah <b>Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).</b></p>	<p><b>Pasal 115 angka 1</b></p> <p>4. Nelayan Kecil adalah <b>orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.</b></p>

<sup>30</sup> Pasal 35A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 1 angka 11</b></p> <p>11. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).</p>	<p><b>Pasal 27 angka 1</b></p> <p>11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.</p>

## ANALISIS

Pendefinisian nelayan kecil sangat penting karena berkaitan dengan pengecualian terhadap beberapa kewajiban, pengecualian terhadap penjatuhan sanksi, serta pemberian insentif dan fasilitas dari Pemerintah. Saat ini, terdapat perbedaan definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan (kapal berukuran 5 GT) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (kapal berukuran 10 GT). UU Cipta Kerja tidak mempertegas definisi tersebut, tetapi membuat rumusan baru yang menghapuskan persyaratan batas maksimal ukuran kapal. Definisi nelayan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja adalah “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.” Definisi tanpa batasan ukuran kapal ini membuka peluang bagi nelayan tertentu yang sebelumnya tidak tergolong sebagai nelayan kecil dapat menikmati berbagai fasilitas sebagai nelayan kecil, seperti pengecualian izin dan mendapatkan insentif dari Pemerintah yang berupa asuransi, subsidi bahan bakar, dan bantuan alat tangkap. Pada akhirnya, rumusan yang tidak jelas tersebut akan menciptakan penunggang gelap (*riders*) yang menyebabkan ketidakadilan bagi nelayan kecil yang sesungguhnya.

### b. Mengatur Bahwa SIPI dan SIKPI yang Menjadi Perizinan Berusaha Dikecualikan bagi Nelayan Kecil

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 27</b></p>	<p><b>Pasal 27 angka 6</b></p>



<p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki <b>SIPI</b>.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki <b>SIPI</b>.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa <b>SIPI</b> asli.</p> <p>(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari <b>Pemerintah</b>.</p> <p>(5) Kewajiban memiliki <b>SIPI</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa <b>SIPI</b> asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.</p>	<p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib <b>membawa dokumen Perizinan Berusaha</b>.</p> <p>(4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari <b>Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(5) Kewajiban memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.</p>
<p><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki <b>SIKPI</b>.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 8</b></p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi</p>

<p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki <b>SIKPI</b>.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa <b>SIKPI</b> asli.</p> <p>(4) Kewajiban memiliki <b>SIKPI</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa <b>SIKPI</b> asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.</p>	<p><b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b>.</p> <p>(4) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen <b>Perizinan Berusaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.</p>
---	--

## ANALISIS

Sudah tepat SIPI dan SIKPI (yang menjadi Perizinan Berusaha) dikecualikan bagi nelayan kecil.

### c. Mengatur Bahwa SIUP yang Menjadi Perizinan Berusaha Tidak Dikecualikan bagi Nelayan Kecil

<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p><b>Pasal 26 ayat (2)</b></p> <p>(2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>tidak berlaku</b></p>	<p><b>Pasal 27 angka 5</b></p> <p>(2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:</p>

bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.

- a. penangkapan Ikan;
- b. pembudidayaan Ikan;
- c. pengangkutan Ikan;
- d. pengolahan Ikan; dan
- e. pemasaran Ikan.

## ANALISIS

SIPI dan SIKPI (yang menjadi Perizinan Berusaha) dikecualikan bagi nelayan kecil. Namun, SIUP (yang menjadi Perizinan Berusaha) tidak dikecualikan bagi nelayan kecil. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakjelasan dan akan memunculkan permasalahan pada saat pelaksanaannya karena nelayan kecil dapat dihukum karena tidak memiliki Perizinan Berusaha.

## KEWAJIBAN LAINNYA

### a. Menghilangkan Kewajiban untuk Mematuhi Ketentuan Pembudidayaan Ikan dan Perlindungannya

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 7 ayat (2)</b></p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkap ikan;</li> <li>b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</li> <li>c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</li> <li>d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</li> </ol>	<p><b>Pasal 27 angka 2</b></p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</li> <li>b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</li> <li>c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</li> <li>d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</li> </ol>

<ul style="list-style-type: none"> <li>e. sistem pemantauan kapal perikanan;</li> <li>f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</li> <li>g. jenis ikan dan wilayah persebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</li> <li><b>h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</b></li> <li>i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</li> <li>j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</li> <li>k. kawasan konservasi perairan;</li> <li>l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</li> <li>m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan</li> <li>n. jenis ikan yang dilindungi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. sistem pemantauan kapal perikanan;</li> <li>f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</li> <li>g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</li> <li>h. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</li> <li>i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</li> <li>j. kawasan konservasi perairan;</li> <li>k. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</li> <li>l. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan</li> <li>m. m. jenis ikan dan <b>genetik ikan</b> yang dilindungi.</li> </ul>
--	--

## ANALISIS

Penghapusan ketentuan ‘kewajiban untuk mematuhi ketentuan pembudidayaan ikan dan perlindungannya’ sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) UU Perikanan tanpa ada alasan penghapusannya di dalam Naskah Akademik UU Cipta Kerja. Dengan adanya penurunan potensi sumber daya perikanan dunia<sup>31</sup>, budidaya memegang peran penting untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan dan memenuhi kebutuhan pangan. Namun, budidaya tetap harus memperhatikan pertimbangan prinsip keberlanjutan. Selain itu, pemenuhan ketentuan pembudidayaan ikan (termasuk sertifikasi sebagai persyaratan pasar global) dapat memberikan nilai tambah produk budidaya. Oleh karena itu, seharusnya kewajiban untuk mematuhi ketentuan terkait pembudidayaan ikan dan perlindungannya tidak dihapuskan oleh UU Cipta Kerja.

### **b. Ketentuan Baru tentang Kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan yang Bukan untuk Tujuan Komersial**

<sup>31</sup> Lihat *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020* oleh FAO

<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009</p>	<p>RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020</p>
<p><b>Pasal 33</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 13</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial harus <b>mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b></li> <li>(2) Kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Orang yang meliputi kegiatan dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta kesenangan dan wisata.</li> <li>(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi seseorang yang menangkap ikan dan/atau membudidayakan ikan untuk kebutuhan sehari-hari.</li> <li>(4) Persetujuan bagi kegiatan penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ol>

# ANALISIS

Ketentuan ini dapat memberikan kejelasan mengenai pengaturan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersil. Selama ini, permasalahan timbul karena tidak adanya kepastian hukum mengenai kegiatan ini. Alhasil, ditemukan institusi-institusi riset yang akhirnya terjerat masalah hukum. UU Cipta Kerja mengatur bahwa kegiatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

## KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

### Menghapus Ketentuan yang Mengatur mengenai Keberadaan dan Peran Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 7 ayat (4)</b></p> <p>(4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 2</b></p> <p>(4) Pemerintah Pusat menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.</p>
<p><b>Pasal 7 ayat (5)</b></p> <p>(5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.</p>	Dihapus
<p><b>Pasal 7 ayat (6)</b></p>	Dihapus

(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

## ANALISIS

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) merupakan lembaga non-struktural independen yang terdiri dari para ahli dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai stok sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best scientific evidence available*).<sup>32</sup> Keberadaan komisi ini mendorong peran sains dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pentingnya peran sains dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah diakui dan dicantumkan dalam *Report of the United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro pada 1992 (Agenda 21)*. Dokumen ini menjelaskan bahwa *scientific knowledge* harus digunakan untuk mendukung pemenuhan target-target pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui *scientific assessment* yang dapat mengkaji kondisi saat ini dan proyeksi masa depan untuk dijadikan sebagai pertimbangan perumusan kebijakan.<sup>33</sup> Penghapusan pasal mengenai peran Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan oleh karenanya bertentangan dengan kesepakatan global dan norma universal, sehingga dapat menghambat tercapainya target-target pembangunan berkelanjutan di sektor perikanan, termasuk pencapaian ‘SDG 14: *Life Below Water*’. Rekomendasi dari komunitas keilmuan independen ini sangat penting untuk mengendalikan kewenangan diskresi Menteri dalam posisinya sebagai *political appointee*.

## KETENTUAN STANDAR MUTU PERIKANAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
Pasal 25A ayat (1)	Pasal 27 angka 4

<sup>32</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 30/PERMEN-KP/2016 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan

<sup>33</sup> *Paragraph 35.3 of the Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 3-14 June 1992): “Scientific knowledge should be applied to articulate and support the goals of sustainable development, through scientific assessments of current conditions and future prospects for the Earth system. Such assessments, based on existing and emerging innovations within the sciences, should be used in the decision-making process and in the interactive processes between the sciences and policy-making.”*

(1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus <b>memperhatikan</b> standar mutu hasil perikanan.	(1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus <b>memenuhi</b> standar mutu hasil perikanan.
<b>Pasal 25A ayat (2)</b>	<b>Pasal 27 angka 4</b>
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan <b>agar memenuhi standar mutu hasil perikanan</b>	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan <b>agar memenuhi standar mutu hasil perikanan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</b>
<b>Pasal 25A ayat (3)</b>	<b>Pasal 27 angka 4</b>
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b>	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>

## ANALISIS

1. Perubahan di atas sudah tepat menegaskan pentingnya standar mutu hasil perikanan dengan mengubah kata “harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan” menjadi “harus memenuhi”.
2. RUU Cipta Kerja versi Februari 2020 yang sebelumnya menghilangkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha agar memenuhi standar mutu akhirnya dikembalikan ke ketentuan awal yang mencantumkan peran pemerintah daerah. Pengembalian peran pemerintah daerah dapat meningkatkan pemasukan pemerintah daerah melalui kegiatan uji standar mutu perikanan.

## PERUBAHAN BENTUK DOKUMEN LAINNYA

### a. Mengubah Surat Persetujuan Berlayar Menjadi Persetujuan Berlayar



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 42 ayat (3)</b></p> <p>(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki <b>Surat Persetujuan Berlayar</b> yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 20</b></p> <p>(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki <b>persetujuan berlayar</b> yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.</p>

## ANALISIS

Surat Persetujuan Berlayar berfungsi untuk memastikan bahwa kapal yang akan berangkat sudah memenuhi syarat-syarat kelaikan dan keselamatan kapal. Pada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja dijelaskan bahwa tujuan penghapusan kata “surat” adalah untuk menghindari persepsi bahwa dokumen ini disamakan dengan “izin”. Namun, pada praktiknya, penghapusan “surat” tidak akan memberikan implikasi apapun karena mekanisme dan persyaratannya tetap sama.

### b. Mengubah Surat Laik Operasi Menjadi Standar Laik Operasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009	RUU Cipta Kerja yang Disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020
<p><b>Pasal 43</b></p> <p>Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki <b>surat laik operasi</b> kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 21</b></p> <p>Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi <b>standar laik operasi</b> kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.</p>
<p><b>Pasal 44</b></p> <p>(3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh</p>	<p><b>Pasal 27 angka 22</b></p> <p>i. Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah</p>

<p>syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan <b>surat laik operasi</b>.</p> <p>(4) <b>Surat laik operasi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam <b>Peraturan Menteri</b>.</p>	<p>kapal perikanan memenuhi <b>standar laik operasi</b>.</p> <p>ii. Pemenuhan <b>standar laik operasi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.</p> <p>ii. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah</b>.</p>
<p><b>Pasal 45</b></p> <p>Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, surat izin berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh <b>surat laik operasi</b> dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.</p>	<p><b>Pasal 27 angka 23</b></p> <p>Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, Persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi <b>standar laik operasi</b> dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.</p>

## ANALISIS

Surat Laik Operasi berfungsi untuk menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Sama dengan Surat Persetujuan Berlayar, pada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja dijelaskan bahwa tujuan perubahan kata “surat” menjadi “standar” adalah untuk menghindari persepsi bahwa dokumen ini disamakan dengan “izin”. Namun, pada praktiknya, perubahan ini tidak akan memberikan implikasi apapun karena mekanisme dan persyaratannya tetap sama.

# KESIMPULAN

Dari analisis yang kami lakukan, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

*(catatan: penggunaan istilah 'UU Cipta Kerja' mengacu pada RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah RI pada 5 Oktober 2020)*

## **1. UU Cipta Kerja membuka peluang sumber daya kelautan dan perikanan dieksploitasi oleh asing.**

Di sektor perikanan, ketentuan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing sebagaimana diatur dalam UU Perikanan dipertahankan oleh UU Cipta Kerja, bahkan diperkuat dengan menghapuskan pasal dalam UU Perikanan yang mewajibkan memperkerjakan 70% ABK Indonesia dalam satu kapal ikan asing. Pembukaan akses penangkapan ikan oleh kapal asing di ZEEI dapat memperburuk kondisi stok ikan yang berada di *status over-exploited* di beberapa WPP NRI. Hilangnya ketentuan mengenai ABK Indonesia juga akan membuat kesempatan kerja untuk pekerja Indonesia semakin sulit. Kedua hal itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Di sektor pemanfaatan pulau-pulau kecil, sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa izin untuk penanaman modal asing juga hanya diberlakukan sanksi administratif. Pemberlakuan sanksi ini tidak sebanding dengan perbuatannya yang dapat mengancam kedaulatan NKRI, terutama apabila dilakukan di pulau-pulau terluar NKRI.

## **2. Fungsi dan hakikat perencanaan tata ruang dilemahkan, khususnya untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh instansi pemerintah.**

UU Cipta Kerja mengatur bahwa perizinan berusaha dapat diberikan untuk kegiatan yang dianggap sebagai kebijakan nasional yang bersifat strategis walaupun rencana tata ruang belum ditetapkan. UU Cipta Kerja juga mengatur bahwa pemanfaatan wilayah yang dilakukan oleh instansi pemerintah hanya membutuhkan “konfirmasi kesesuaian dengan tata ruang” (tidak ada ketentuan yang mengatakan perizinan berusaha diwajibkan). Padahal, izin

usaha dan rencana tata ruang merupakan bagian dari instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang penting untuk memastikan bahwa perlindungan daya dukung ekosistem menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Jika kegiatan pemanfaatan dilakukan tanpa izin usaha dan tidak mengacu pada rencana tata ruang, maka kegiatan yang dilakukan berpotensi tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada masyarakat di wilayah tersebut.

### **3. UU Cipta Kerja mengurangi pelibatan masyarakat.**

Pelemahan esensi pelibatan masyarakat secara nyata terlihat dari perubahan ketentuan AMDAL dalam UU Cipta Kerja. Pelibatan masyarakat di tahap penyusunan AMDAL hanya terbatas untuk masyarakat yang terdampak langsung. Padahal, pelibatan secara luas (dengan melibatkan organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh) menjadi penting karena biasanya masyarakat yang terdampak langsung adalah masyarakat marginal yang tidak memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan aspirasinya (*voiceless*) dengan tingkat kesadaran hukum dan pendidikan yang rendah, sehingga membutuhkan dukungan dan pendampingan. Kehadiran organisasi lingkungan, pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh dapat memegang fungsi pendampingan bagi masyarakat termarginalkan dan memberikan pandangan yang didukung oleh pengetahuan dan sains. Komisi Penilai AMDAL sebagai ‘bangunan’ yang memfasilitasi pelibatan pemangku kepentingan (*multi-stakeholders*) juga dihilangkan. Selain itu, aspirasi dan peran serta masyarakat lokal berpotensi untuk dikesampingkan karena adanya ketentuan mengenai (a) kebijakan strategis nasional yang dapat mengesampingkan rencana tata ruang, (b) pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh instansi pemerintah yang tidak diwajibkan izin, dan (c) pelemahan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang (yang menjauhkan akses masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan).

### **4. Penyederhanaan, penghapusan, dan peleburan izin ke dalam Perizinan Berusaha tidak diimbangi oleh UU Cipta Kerja dengan ketentuan yang mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan memperkuat fungsi kontrol untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.**

UU Cipta Kerja tidak memberikan penjelasan bagaimana Perizinan Berusaha dapat mempertahankan materi muatan izin-izin yang dileburkan (contohnya izin lokasi, izin lingkungan, izin pengelolaan, SIUP, SIPI, dan SIKPI). Penyederhanaan izin di sektor perikanan pun tidak dibarengi dengan penguatan pertimbangan daya dukung ekosistem. Di sektor perikanan, Komnas Kajiskan yang berfungsi menjaga integritas keilmuan agar tingkat pemanfaatan sumber daya ikan berada pada *sustainable limit* justru dihilangkan. Selain itu, beberapa izin diubah menjadi persetujuan yang berakibat pada pelemahan derajat dan konsekuensi hukum dari persetujuan tersebut. UU Cipta Kerja juga tidak mengatur bahwa (a) hasil AMDAL harus diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha, (b) kementerian teknis wajib melakukan pengawasan kepatuhan, dan (c) hasil pengawasan kepatuhan wajib ditindaklanjuti oleh pejabat pemerintah penerbit izin. Berbagai perubahan dan kelemahan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja akan menyebabkan sistem perizinan yang tidak menjamin tingkat kepatuhan pelaku usaha dan menyebabkan praktik pemanfaatan yang tidak sejalan dengan perlindungan daya dukung ekosistem.

**5. Pada UU Cipta Kerja, sentralisasi kewenangan ke Pemerintah Pusat sangat kuat dan melemahkan peran Menteri Teknis dan Pemerintah Daerah.**

UU Cipta Kerja menarik beberapa kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh menteri ke pemerintah pusat, seperti penetapan estimasi potensi perikanan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. UU Cipta Kerja tidak memberikan kepastian bahwa kewenangan tersebut nantinya diberikan oleh pemerintah pusat kepada menteri teknis terkait (dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan). Padahal, kementerian teknis merupakan lembaga yang memiliki bekal kemampuan dan fasilitas sarana/prasarana (*well-equipped*) untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan ekosistem dan sumber daya yang menjadi urusannya. UU Cipta Kerja juga menarik berbagai kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal tersebut dapat mempengaruhi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah).

**6. Beberapa pengaturan sanksi dirumuskan secara tidak sempurna, walaupun perlu diakui sudah terdapat banyak perbaikan/kemajuan pada UU Cipta Kerja dibanding RUU Cipta Kerja versi Februari 2020.**

Ketentuan sanksi pada RUU Cipta Kerja versi Februari 2020 sudah banyak diperbaiki oleh UU Cipta Kerja. Akan tetapi, masih ditemukan adanya ketidaksempurnaan karena ada beberapa perbuatan yang seharusnya diancam dengan sanksi pidana, tetapi UU Cipta Kerja mengaturnya dengan sanksi administratif. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU Cipta Kerja, khususnya perubahan pasal dalam UU Perikanan, juga belum sempurna. Ketidaksempurnaan ketentuan sanksi dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari penjatuhan sanksi, yang salah satunya adalah menimbulkan efek jera (*deterrent effect*).



Laut itu baik, laut itu besar; air asin  
memberi roti yang paling manis.  
Memang, telah berabad-abad  
lamanya kita telah menikmati 'roti  
manis' dari laut itu. Akan tetapi kita  
sekarang mulai bertanya, apakah  
generasi-generasi berikut masih bisa  
menikmati.

*- Prof. Dr. Adrian B. Lopian*





INDONESIA  
OCEAN JUSTICE  
INITIATIVE

Wisma Penta Lt. 1  
Jalan Kebon Sirih No. 65  
Jakarta Pusat, Indonesia 10340

**Penanggung Jawab**  
Mas Achmad Santosa

**Penyusun**  
Stephanie Juwana  
[stephaniej@oceanjusticeinitiative.org](mailto:stephaniej@oceanjusticeinitiative.org)

Aditya Salim  
[adityas@oceanjusticeinitiative.org](mailto:adityas@oceanjusticeinitiative.org)

Gabriella Gianova  
[gabriellag@oceanjusticeinitiative.org](mailto:gabriellag@oceanjusticeinitiative.org)

Gridanya Mega Laidha  
[gridanyam@oceanjusticeinitiative.org](mailto:gridanyam@oceanjusticeinitiative.org)